

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PERSPEKTIF MASLAHAH**

SAID RAMADHAN AL-BUTI

(Studi Kasus Perkara Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt)

SKRIPSI

Oleh:

Moh Faisal Ramadhan Rifaldi

NIM 17210133



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PERSPEKTIF MASLAHAH**

SAID RAMADHAN AL-BUTI

(Studi Kasus Perkara Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt)

SKRIPSI

Oleh:

Moh Faisal Ramadhan Rifaldi

NIM 17210133



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PERSPEKTIF MASLAHAH
SAID RAMADHAN AL-BUTI**

(Studi Kasus Perkara Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.



Malang, 31 Maret 2022

Penulis,

Faisal
Moh Faisal Ramadhan Rifaldi
NIM 17210133

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moh Faisal Ramadhan Rifaldi NIM 17210133 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PERSPEKTIF MASLAHAH
SAID RAMADHAN AL-BUTI**

(Studi Kasus Perkara Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 31 Maret 2022

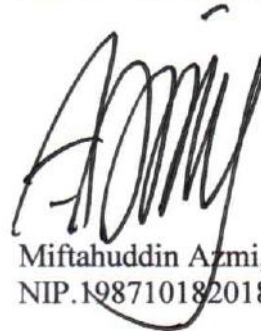
Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing,



Miftahuddin Azmi, M.HI.
NIP. 19871018201802011157

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Moh Faisal Ramadhan Rifaldi, NIM
17210133, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA PERMOHONAN
PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PERSPEKTIF MASLAHAH
SAID RAMADHAN AL-BUTI**

(Studi Kasus Perkara Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Faridatus Syuhadak, M.HI.
NIP.197904072009012006


Ketua

2. Miftahuddin Azmi, M. HI.
NIP. 19871018201802011157

Admij
Sekretaris

3. Prof. Dr. Mufidah Ch., M. Ag.
NIP.196009101989032001


Penguji Utama

Malang, 22 April 2022
Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Moh Faisal Ramadhan Rifaldi , NIM 17210133, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**ANALISIS PENETAPAN HAKIM DALAM PERKARA
PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT
PERSPEKTIF MASLAHAH SAID RAMADHAN AL-BUTI (Studi
Kasus Perkara Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 13 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ
وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran..” (QS. Al-Baqarah: 221)

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini

2. Konsonan

ا	= Tidak Dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ts	ع	= '(koma menghadap keatas
ج	= J	غ	= gh
ح	= <u>H</u>	ف	= f
خ	= Kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l

ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

3. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= Â	Misalnya قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang	= Î	Misalnya قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang	= Û	Misalnya دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	Misalnya قول	Menjadi Qawlun
Diftong (ay)	= ي	Misalnya خير	Menjadi Khayrun

4. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi في رحمة الله *fi rahmatillâh*.

5. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

6. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'Alamin puji syukur sebesar-besarnya atas rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Masalahah Said Ramadhan Al-Buti (Studi Kasus Perkara Nomor 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt)” telah kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita beralih dari zaman jahiliyyah menuju jalan yang terang benerang yang penuh dengan pengetahuan dan cahaya Islam. Semoga kita semua kelak termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau *Aamiin Yaarabbal'Alamin*.

Peneliti sangat menyadari bahwasannya pengerjaan skripsi ini hingga dapat terselesaikan berkat segenap doa, bantuan, bimbingan maupun hasil diskusi yang dilakukan oleh berbagai pihak. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak dan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Miftah Solehuiddin, M.HI., selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada beliau atas segala saran, bimbingan serta motivasi yang telah beliau berikan selama menempuh studi.
5. Miftahuddin Azmi, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan banyak waktu guna memberikan pengarahan, saran serta banyak motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Faridatus Suhadak, M.HI., selaku ketua penguji skripsi penulis. Penulis haturkan terimakasih atas waktu serta bimbinganya pada ujian skripsi dan revisian skripsi penulis. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan beliau, dan semoga beliau beserta segenap keluarga selalu mendapat kesehatan, serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
7. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag., selaku penguji utama skripsi penulis. Penulis haturkan terimakasih atas waktu serta bimbinganya pada ujian skripsi dan revisian skripsi penulis. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan beliau, dan semoga beliau beserta segenap keluarga selalu mendapat kesehatan, serta kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
8. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu dalam kelancaran penyelesaian skripsi.

10. Kedua orangtua yang senantiasa mendukung, memotivasi serta mendoakan penulis.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang berperan penting terhadap penyusunan skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	II
HALAMAN PERSETUJUAN	III
PENGESAHAN SKRIPSI	IV
MOTTO	V
PEDOMAN TRANSLITERASI	VII
KATA PENGANTAR.....	X
DAFTAR ISI.....	XIII
ABSTRAK	XVI
ABSTRACT	XVII
مستخلص البحث.....	XVIII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	6
F. Metode Penelitian	6
1. Jenis Penelitian.....	6
2. Pendekatan Penelitian	7
3. Jenis Bahan Hukum.....	8
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	9

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	9
G. Penelitian Terdahulu	12
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Perkawinan.....	19
1. Definisi Perkawinan Dalam Islam	19
2. Hukum Perkawinan.....	20
3. Syarat dan Rukun Perkawinan	21
4. Definisi Perkawinan Dalam Hukum Positif.....	26
5. Syarat-Syarat Perkawinan dalam Hukum Positif.....	27
6. Hubungan Hukum Dalam Perkawinan.....	29
B. Perkawinan Beda Agama.....	29
C. <i>Mashlahah</i> Said Ramadhan Al-Buti.....	31
1. Pengertian <i>Mashlahah</i> Menurut Said Ramadhan Al-Buti	34
2. Kriteria <i>Mashlahah</i> Dijadikan Sumber Hukum Menurut Said Ramadhan Al-Buti.....	34
BAB III ANALISIS PENETAPAN NOMOR 333/PDT.P/2018/PN.SKT TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH SAID RAMADHAN AL-BUTI	37
A. Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama.....	37
B. Analisis Penetapan Hakim Nomor 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Positif Di Indonesia	43

C. Analisis Penetapan Hakim Nomor 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt Perspektif Hukum Islam	49
D. Analisis Penetapan Hakim Nomor 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt Perspektif Masalah Said Ramadhan Al Buti	57
BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	71

ABSTRAK

Moh Faisal Ramadhan Rifaldi, NIM 17210133, 2022 **Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Masalah Said Ramadhan Al-Buti (Studi Kasus Perkara Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing:
Miftahuddin Azmi, M.HI.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, *Maslahah*, Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt.

Perkawinan beda agama termasuk salah satu polemik yang tak kunjung ada penyelesaiannya meskipun di Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Sedangkan perkawinan beda agama dalam pandangan masyarakat Islam di Indonesia telah ditentang keras. Namun pada kenyataannya masih terdapat perkawinan beda agama sebagaimana pada penetapan nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt yang berisi tentang permohonan izin kawin beda agama yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta.

Fokus dari penelitian ini adalah (1) bagaimana analisis penetapan nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt tentang izin perkawinan beda agama dalam perspektif hukum positif di Indonesia, (2) bagaimana analisis penetapan nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt tentang izin perkawinan beda agama perspektif *Maslahah* Said Ramadhan Al-Buti.

Penelitian ini berjenis penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Data yang diperoleh berasal dari salinan penetapan pada website Mahkamah Agung yaitu penetapan nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt di Pengadilan Negeri Surakarta. Sedangkan analisisnya berupa penjelasan analisis deskriptif berdasarkan perspektif Hukum Positif dan *masalah* Said Ramadhan Al-Buti terkait penetapan nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt.

Hasil penelitian ini: (1) berdasarkan hukum positif, menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa pada tiap-tiap pasal yang berkaitan dengan perkawinan beda agama telah menjelaskan larangan adanya perkawinan beda agama tersebut, baik secara langsung ataupun secara tersirat. (2) berdasarkan *Maslahah* Said Ramadhan Al-Buti, menunjukkan adanya pertentangan dengan tiga poin masalah yang dikemukakan Al-Buti yakni *Maqasyid As-Syari'ah*, *Al-Qur'an*, dan *Hadis*. Dalam penetapan mengenai izin perkawinan beda agama tersebut, telah ditemukan adanya *mafsadat* dari pada *masalah*. Saran dari penulis adalah agar hakim Pengadilan Negeri sebelum mengadili diwajibkan untuk memahami semua ketentuan tentang perkara perkawinan beda agama, baik hukum positif maupun hukum agama dari para pihak, agar dapat memberikan keseimbangan hukum antara hukum negara dan hukum agama serta memberikan keputusan yang paling adil bagi semua pihak terkait.

ABSTRACT

Moh Faisal Ramadhan Rifaldi, NIM 17210133, 2022 **Analysis of Judge Determination in Interfaith Marriage Applications Cases According to the Perspective of Maslahah Said Ramadhan Al-Buti (Case Studies No. 333/Pdt.P/2018/PN.Skt)**. Thesis. Department of Islamic Family Law, Sharia Faculty, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: Miftahuddin Azmi, M.HI.

Keywords: Interfaith Marriage, *Maslahah*, Determination of number 333/Pdt.P/2018/PN.Skt.

Interfaith marriages are one of the polemics that have never been resolved even though Indonesia already has Law Number 16 of 2019 about Marriage. Meanwhile, interfaith marriage in the view of the Islamic community in Indonesia has been strongly opposed. However, in reality there are still interfaith marriages as stated in the stipulation number 333/Pdt.P/2018/PN.Skt which contains an application for an interfaith marriage permit which was later granted by the Surakarta District Court.

The focus of this research is (1) how to analyze the determination of number 333/Pdt.P/2018/PN.Skt regarding interfaith marriage permits in a positive legal perspective in Indonesia, (2) how to analyze the determination of number 333/Pdt.P/2018/ PN.Skt regarding permission for interfaith marriage from the perspective of *Maslahah* Said Ramadhan Al-Buti.

This research is a normative juridical law research using a case approach and a conceptual approach. The data obtained comes from a copy of the determination on the website of the Supreme Court, namely determination number 333/Pdt.P/2018/PN.Skt at the Surakarta District Court. While the analysis is in the form of an explanation of descriptive analysis based on the perspective of Positive Law and the *maslahah* of Said Ramadhan Al-Buti regarding the determination of the number 333/Pdt.P/2018/PN.Skt..

The results of this study: (1) based on positive law, it shows that according to the 1945 Constitution, the Constitution of Marriage and the Compilation of Islamic Law that in each article relating with interfaith marriages, which has explained the prohibition of interfaith marriages, both directly or implicitly. (2) based on *Maslahah* Said Ramadhan Al-Buti, it shows that there is a conflict with the three points of *maslahah* put forward by Al-Buti, namely Maqasyid As-Shari'ah, Al-Qur'an, and Hadith. In the determination of the interfaith marriage permit, it has been found that there is *mafsadat* rather than *maslahah*. The recommendation from the author is that the District Court judges before trying are required to understand all the regulations of interfaith marriage cases, both positive law and religious law from the parties, in order to provide a legal balance between state law and religious law and provide the fairest decision for all related parties.

مستخلص البحث

محمد فيصل رمضان رفلدي، رقم القيد : 17310151، 2022 تحليل قرار القاضي في قضايا طلبات الزواج بين الأديان من نظرية مصلحة سعيد رمضان البوطي (دراسة حالة رقم PN.Skt/2018/Pdt.p/333). البحث جامعي. قسم أحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : مفتاح الدين عزمي، الماجستير.

الكلمة مفتاحية : الزواج بين الأديان، دراسة حالة رقم PN.Skt/2018/Pdt.p/333، مصلحة.

تعد الزيجات بين الأديان واحدة من الجدل الذي لم يتم حله أبداً على الرغم من أن إندونيسيا لديها بالفعل القانون رقم 16 لعام 2019 بشأن الزواج. في غضون ذلك ، لاقى الزواج بين الأديان من وجهة نظر الجالية الإسلامية في إندونيسيا معارضة شديدة. ومع ذلك ، في الواقع ، لا تزال هناك زيجات بين الأديان كما هو مذكور في الشرط رقم PN.Skt/2018/Pdt.p/333 الذي يحتوي على طلب للحصول على تصريح زواج بين الأديان تم منحه لاحقاً من قبل محكمة مقاطعة سوراكارتا.

يركز هذا البحث على (1) كيفية تحليل تحديد الرقم PN.Skt/2018/Pdt.p/333 بخصوص تصاريح الزواج بين الأديان من منظور قانوني إيجابي في إندونيسيا ، (2) كيفية تحليل تحديد الرقم PN.Skt/2018/Pdt.p/333 بخصوص الإذن بالزواج بين الأديان من وجهة نظر مصلحة سعيد رمضان البوطي.

هذا البحث هو بحث في القانون القانوني المعياري باستخدام منهج الحالة ومنهج مفاهيمي. تأتي البيانات التي تم الحصول عليها من نسخة من القرار على الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا ، وتحديد رقم القرار PN.Skt/2018/Pdt.p/333 في محكمة مقاطعة سوراكارتا. بينما جاء التحليل في شكل شرح للتحليل الوصفي مبني على منظور القانون الوضعي ومصلحة سعيد رمضان البوطي بخصوص تحديد الرقم PN.Skt/2018/Pdt.p/333.

نتائج هذه الدراسة: (1) بناءً على القانون الوضعي ، تبين أنه وفقاً لدستور عام 1945 وقانون الزواج وتجميع الشريعة الإسلامية أنه في كل مادة تتعلق بالزواج بين الأديان ، أوضحت حظر الزواج بين الأديان ، سواء بشكل مباشر أو ضمني. (2) استناداً إلى مصلحة سعيد رمضان البوطي ، فإنه يدل على وجود تعارض مع نقاط المصلحة الثلاث التي طرحها البوطي ، وهي مقاصد الشريعة

، والقرآن ، والحديث. عند تحديد تصريح الزواج بين الأديان ، وجد أن هناك مفسدات بدلاً من المصلحة. اقتراح صاحب البلاغ هو أن قضاة المحكمة المحلية قبل المحاكمة مطالبون بفهم جميع الأحكام المتعلقة بقضايا الزواج بين الأديان ، سواء القانون الوضعي أو القانون الديني من الطرفين ، من أجل توفير توازن قانوني بين قانون الولاية والقانون الديني وتقديم القرار الأكثر إنصافاً لجميع الأطراف ذات الصلة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama.¹ Perkawinan merupakan kebutuhan bagi seluruh masyarakat, karena salah satu tujuan dari perkawinan ialah untuk memenuhi kebutuhan biologis demi menjaga keturunan. Selain itu, tujuan perkawinan juga untuk melaksanakan sunah Rasul dan perintah Allah. Tujuan perkawinan juga difirmankan Allah pada surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ (٢١) (لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang (mawaddah warahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir.”

Prinsip perkawinan dalam agama adalah menikah dengan umat yang satu agama,² namun perkawinan juga tidak hanya dilangsungkan oleh pasangan yang memiliki agama sama, karena ada juga pasangan berbeda agama yang melangsungkan perkawinan. Definisi perkawinan beda agama sendiri ialah

¹ Libertus Jehani, *Perkawinan, Apa Risiko Hukumnya?* (Jakarta: ForumSahabat, 2008), 2.

² Gustini Listiani Sari, “Analisis penetapan Hakim dalam perkara permohonan perkawinan beda agama menurut tinjauan Saddu Al-Dzari’ah: Studi kasus perkara nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/21405/>, 4.

hubungan dua orang yang memiliki keyakinan yang tidak sama dan terikat satu perikatan yaitu perkawinan. Terdapat dua hal yang diperlukan dalam mendefinikan perkawinan beda agama, pertama adalah memiliki agama atau keyakinan yang dianut diantara dua orang, kedua adalah saling terhubung dalam ikatan perkawinan.³

Perkawinan beda agama termasuk salah satu polemik yang tak kunjung ada penyelesaiannya. Walaupun sebenarnya Indonesia telah memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang perkawinan yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa kekurangan. Hal ini dikarenakan perkawinan beda agama secara jelas dan gamblam berdasarkan perspektif Undang-Undang belum diatur.⁴ Sedangkan perkawinan beda agama dalam pandangan masyarakat Islam di Indonesia ialah tidak diperbolehkan. Syari'at agama Islam memang telah mengharamkan adanya bentuk perkawinan beda agama bagi umatnya, namun juga masih terdapat beberapa argumen dari para ulama yang membolehkannya.⁵ Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa prinsip perkawinan pada suatu agama adalah menikah dengan umat seagama, namun bertentangan dengan pengajuan izin perkawinan beda agama yang telah dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dengan nomor perkara 333/Pdt.P/2018/PN.Skt.

Permohonan tersebut berupa izin perkawinan beda agama yang pengajuannya dilakukan oleh pemohon I beragama Islam dengan status sebagai calon suami, kemudian pemohon II beragama katolik sebagai calon istri. Pemohon

³ Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Lentera*, Vol. 18, No. 1(2019): 145.

⁴ A. Syamsul Bahri, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *AL-SYAKHSHIYYAH*, Vol. 2, No. 1(2020): 77.

⁵ Jane Marlen Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 2(2013): 133.

mengajukan permohonan tersebut disebabkan tidak memungkinkan melaksanakan perkawinan berdasarkan tata cara agama masing-masing, sehingga diperlukan penetapan dari Pengadilan sebagaimana penjelasan dari Pasal 35 UU tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan agar perkawinan yang sah ialah ketika ia ditetapkan oleh Pengadilan.

Dalam penetapan nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt, dijelaskan bahwa para pemohon bersepakat dalam melaksanakan perkawinan beda agama dan kedua orang tua dari para pemohon juga telah menyetujui dan memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan para pemohon, namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dari Kota Surakarta memberikan penolakan untuk mencatatkan perkawinan dengan alasan para pemohon yang berbeda agama. Setelah itu para pemohon mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Surakarta agar perkawinan beda agama yang akan dilaksanakan oleh para pemohon bisa dicatatkan di Dispendukcapil Kota Surakarta, dan hasilnya permohonan izin tersebut dikabulkan.

Dilihat dari perspektif hukum Islam, pengajuan perkawinan beda agama tersebut terdapat *mafsadah* jika tidak dikabulkan, contohnya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Maka dari itu hakim mengabulkan permohonan tersebut berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang yang ada, karena Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya, karenanya ketika para Pemohon tetap pada pendirian untuk tetap memeluk agamanya masing-masing, disamping itu para Pemohon juga tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan

mereka, maka hak-hak para Pemohon tersebut harus mendapat perlindungan serta pengakuan dan untuk mencegah terjadinya penyeludupan hukum.⁶

Dalam sebuah perkawinan pasti terdapat *masalah* didalamnya, namun hal yang sama apakah berlaku pada perkawinan beda agama yang dikabulkan oleh hakim pada putusan perkara nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt.?, Penulis mencoba menganalisis menggunakan *masalah* perspektif Al-Buti.

Al-Buti mempunyai pemikiran tentang Masalah yaitu “sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh al-Syari’ (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.”⁷ Al-Buti juga menjelaskan tentang batasan-batasan yang menentukan bahwa suatu masalah selaras dengan Syari’ah Islamiyyah, yaitu *Pertama*, masalah tersebut masih dalam naungan maqasid syariah, *Kedua*, tidak bertentangan dengan Al-Quran, *Ketiga*, tidak bertentangan dengan Sunah yaitu setiap hadis (sabda, perbuatan, maupun ketetapan), *Keempat*, tidak bertentangan dengan Qiyas, *Kelima*, tidak menghilangkan maslahat yang lebih kuat atau setara dengannya.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis penetapan nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt tentang izin perkawinan beda agama dalam perspektif hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana analisis penetapan nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt tentang izin perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam?

⁶ Salinan penetapan nomor: 333/Pdt.P/2018/PN.Skt.

⁷ Abbas Arfan, “Maslahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi,” *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1(2013), 92.

⁸ Said Ramadhan Al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari’ah al-Islamiyyah* (Beirut: Mu’assasat al-Risalah wa al-Dar al-Muttahidah, 2000), 19.

3. Bagaimana analisis penetapan nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt tentang izin perkawinan beda agama perspektif *Maslahah* Said Ramadhan Al-Buti?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis memiliki beberapa tujuan dengan adanya penyelesaian masalah tersebut, yaitu:

1. Untuk menganalisa analisis penetapan nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt tentang izin perkawinan beda agama perspektif hukum positif di Indonesia.
2. Untuk menganalisa analisis penetapan nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt tentang izin perkawinan beda agama perspektif hukum Islam
3. Untuk menganalisa analisis penetapan nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt tentang izin perkawinan beda agama perspektif *Maslahah* Said Ramadhan Al-Buti.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini yakni :

- a. Secara teoritis

Harapan dari adanya penelitian ini ialah agar dapat memberikan pemahaman baru terkait perkawinan beda agama ketika telah dianalisis berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia dan *maslahah* Said Ramadan Al-Buti terkait dengan penetapan perkara nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt tersebut.

- b. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau literature bagi masyarakat yang ingin mengetahui atau meneliti tentang perkawinan beda agama,

juga dapat menjadi rujukan untuk para peneliti yang meneliti pembahasan terkait perkawinan beda agama.

E. Definisi Operasional

1. Perkawinan beda agama yakni hubungan perikatan yang dilaksanakan oleh dua orang yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan yang dianut. Terdapat dua hal yang diperlukan dalam mendefinikan perkawinan beda agama, pertama adalah memiliki agama atau keyakinan yang dianut diantara dua orang, kedua adalah saling terhubung dalam ikatan perkawinan.⁹
2. *Maslahah* adalah apapun yang bernilai manfaat bagi umat manusia, baik hal tersebut bersifat menarik ataupun menghasilkan seperti ketika *masalah* dalam menghasilkan kebahagiaan dan keuntungan. Bisa juga diartikan dalam perspektif lain yakni bersifat menghindari atau menolak seperti menghindar dari segala mafsadah dan kemudharatan.¹⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang digunakan, maka penelitian ini dikategorikan pada jenis penelitian yuridis normatif, dikarenakan penelitian ini berupa kajian kepustakaan (*library research*). Metode yang digunakan yakni melakukan penelitian hukum dengan bahan pustaka terkait.¹¹

Bahan hukum yang digunakan peneliti adalah penetapan Nomor.

⁹ Moh. Taufiqur Rohman, "Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar Agama di Indonesia," *Al-Ahwal*, Vol. 4, No. 1(2011), 60.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2014), 368.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.II (Jakarta: Kencana, 2011), 90.

333/Pdt.P/2018/PN.Skt terhadap Pengadilan Negeri Surakarta tentang permohonan izin perkawinan beda agama. Selain itu peneliti mengintegrasikan terhadap pertimbangan hakim menerima permohonan perkawinan beda agama dengan menggunakan hukum positif dan *masalah* Said Ramadhan Al Buti.

Penelitian jenis yuridis normatif yang digunakan peneliti adalah analisis kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh tidak berdasarkan angka melainkan data dengan kata-kata atau sebuah pernyataan dalam mengkaji hukum positif yang dijadikan sebagai bahan pustaka. Oleh karena itu, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, karena peneliti menggunakan serta mengambil bahan hukum primer berupa penetapan Nomor. 333/Pdt.P/2018/PN.Skt Pengadilan Negeri Surakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berupa penelitian hukum yang akan memecahkan suatu permasalahan terkait kabulnya permohonan perkawinan beda agama oleh hakim didalam penetapan Pengadilan Negeri Makassar No. 333/Pdt.P/2018/PN.Skt. Namun, didalam menganalisis tersebut perlu dilakukan pendekatan-pendekatan tertentu. Adapun pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus pada penelitian ini digunakan peneliti dengan menelaah penetapan dari Pengadilan Negeri. Kasus yang ditelaah pada penetapan pengadilan adalah kasus permohonan

perkawinan beda agama.¹² Adapun kajian pokok di dalam pendekatan kasus ini adalah latar belakang Pengadilan Negeri Makassar dalam memutuskan perkara permohonan No. 333/Pdt.P/2018/PN.Skt mengenai izin perkawinan beda agama.

b) Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual yang digunakan oleh peneliti bertujuan untuk merujuk kepada doktrin-doktrin yang berkembang.¹³ Sedangkan dalam penelitian ini digunakan Hukum Islam sebagai analisis permohonan perkawinan beda agama dalam penetapan 333/Pdt.P/2018/PN.Skt berdasarkan *masalah* Said Ramadhan Al Buti.

3. Jenis Bahan Hukum

c) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang digunakan dan memiliki keterkaitan dan didapat langsung dari sumber data penelitian skripsi ini.¹⁴ Bahan hukum primer bertujuan mendukung analisis dalam penelitian skripsi ini. Adapun peraturan bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian skripsi ini adalah: Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No. 333/Pdt.P/2018/PN.Skt Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama.

d) Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini memakai bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan tidak didapat dari

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.II, 134.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.II, 178.

¹⁴ Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

bahan hukum primer.¹⁵ Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Buku karya Muhammad Sa'id Ramadhân Al-Buthi yang berjudul *Dhawâbith al - Maslahah fî as - Syari'ah al – Islâmiyah*;
2. Buku karya Wahyuni yang berjudul *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri*;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
5. Jurnal karya Abbas Arfan yang berjudul *Maslahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi*;

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif dalam menyusun penelitian ini. Pada pengumpulan bahan hukum, peneliti bertindak dalam menelusuri bahan-bahan hukum yang relevan dengan penelitian terkait.¹⁶ Adapun dalam penelitian ini bahan yang dikumpulkan ialah beberapa literatur berbentuk kepustakaan yang berkaitan dengan isu perkawinan beda agama dalam sebuah bentuk penetapan dari pengadilan yakni penetapan No. 333/Pdt.P/2018/PN.Skt.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, penelitian selanjutnya melakukan pengelolaan bahan hukum. Adapun pengelolaan bahan hukum yang

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 11.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.II, 237.

dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

a) Pemeriksaan Bahan Hukum (Editing)

Setelah bahan hukum terkumpul, peneliti membaca dengan teliti untuk memeriksa kesesuaian bahan hukum dengan rumusan masalah. Bahan hukum yang sesuai akan dirangkum untuk mendapatkan suatu temuan dan pengembangan penelitian ini secara signifikan. Bahan Hukum yang telah dirangkum kemudian diedit dan diolah pada tahap berikutnya.

Secara garis besar, peneliti pada bahan hukum sekunder melihat dan membaca kembali terkait hubungan dengan isi dari bahan hukum primer yakni pertimbangan yuridis Hakim dalam penetapan No. 333/Pdt.P/2018/PN.Skt tentang perkawinan beda agama untuk membantu memahami pembahasan dari penelitian ini.

b) Klasifikasi (classifying)

Peneliti melakukan pengelompokkan dari beberapa bahan hukum berdasarkan rumusan masalah yang akan dikategorisasi. Dalam proses ini, peneliti mengkategorisasi bahan hukum dari hasil dokumentasi yang relevan dengan rumusan masalah. Pertama, klasifikasi dari bahan hukum terkait dengan hukum positif di Indonesia yang relevan dengan isu penetapan No. 333/Pdt.P/2018/PN.Skt tersebut. Kedua, klasifikasi dari bahan hukum yang berkaitan dengan masalah Said Ramadhan Al-Buti, hal tersebut dilakukan agar memudahkan analisis bahan hukum yang akan diteliti.

c) Verifikasi (verifiying)

Peneliti melakukan peninjauan kembali terhadap bahan hukum yang telah diperoleh dan telah diklasifikasi diatas dengan cara membaca kembali antara bahan hukum terkait hukum positif di Indonesia yang relevan dengan isu penetapan No. 333/Pdt.P/2018/PN.Skt dan masalah Said Ramadhan Al-Buti dengan sumber asal dari bahan hukum tersebut, dengan tujuan memastikan kebenaran dari data dengan rumusan masalah.

d) Analisis (Analizing)

Pada tahap ini, peneliti melakukan penyederhanaan bahan hukum terkait hukum positif di Indonesia yang relevan dengan isu penetapan No. 333/Pdt.P/2018/PN.Skt dan masalah Said Ramadhan Al-Buti kedalam bentuk yang tidak sulit untuk dipahami. Upaya yang dilakukan peneliti untuk memecahkan masalah terkait rumusan masalah dengan menghubungkan sumber bahan hukum diatas tersebut dengan objek yang akan diteliti yakni penetapan No. 333/Pdt.P/2018/PN.Skt.

e) Kesimpulan

Setelah itu peneliti menyimpulkan hasil dari penelitian pada tahap akhir berdasarkan dua rumusan masalah yang dipaparkan peneliti dalam penelitian. Kesimpulan tersebut merupakan hasil dari penganalisaan berdasarkan berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan, dikasifikasikan, dan diverifikasi oleh peneliti sebelumnya.

G. Penelitian Terdahulu

Pentingnya penelitian terdahulu ialah untuk mengetahui permasalahan yang akan dibahas terkait dengan “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Said Ramadhan Al-Buti.” Kajian tentang perkawinan beda agama telah banyak dilakukan, akan tetapi belum ada yang mengkaji terkait permasalahan yang penulis bahas. Adapun mengenai penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, skripsi dari mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang bernama Gustini Listiani Sari. Pembahasannya tentang “*Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Tinjauan Saddu Al-Dzari’ah (Studi Kasus Perkara Nomor 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks)*.” penelitian ini membahas mengenai penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makasar terhadap perkara permohonan izin perkawinan beda agama yang kemudian di analisis berdasarkan tinjauan *Saddu Al-Dzari’ah*.¹⁷

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu penetapan Pengadilan Negeri Makassar No. 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama, bahan hukum sekunder meliputi buku karya Asmin yang berjudul *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*; buku karya Kaharuddin yang berjudul *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*; buku karya Kadek Wiwik Indrayanti yang

¹⁷ Gustini Listiani Sari, “Analisis penetapan Hakim dalam perkara permohonan perkawinan beda agama menurut tinjauan Saddu Al-Dzari’ah: Studi kasus perkara nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks” (*Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/21405/>.

berjudul *Pluralisme Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama* dan buku karya Wahbah Az-Zuhaili Terjemah yang berjudul *Fiqh Islam Wa Adillatuh* dan *Al-Wajiz Fi Ushuli Al-Fiqh*, dan bahan hukum tersier meliputi buku karya Kemendikbud yang berjudul *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dan buku karya Sudarsono yang berjudul *Kamus Hukum*. Pengolahan data pada penelitian tersebut menggunakan *editing, classifying, verifying, analyzing*, dan kesimpulan. Lalu untuk analisis datanya menggunakan teknik dokumentasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pembahasannya yang sama yaitu terkait perkara permohonan perkawinan beda agama dan metode penelitian yang digunakan baik pada jenis, pendekatan, metode pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan metode pengolahan bahan hukum. Dan perbedaannya adalah tinjauan dan bahan hukum primer yang digunakan, penelitian tersebut meninjau dari *Saddu Al-Dzari'ah* dan bahan hukum primer yang digunakan adalah penetapan Pengadilan Negeri Makassar No. 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama, sedangkan penulis meninjau dari perspektif Said Ramadhan Al-Buti dan penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No. 333/Pdt.P/2018/PN.Skt Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama.

Kedua, skripsi dari mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang bernama Amal Zainun Naim. Pembahasannya tentang “*Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt1986 Dan Nomor 1977 K/Pdt/2017)*.” Penelitian ini membahas mengenai analisis dari putusan dari Mahkamah Agung dengan nomor perkara 1400k/Pdt/1986 yang kemudian

dikomparasikan dengan putusan lain dari Mahkamah Agung dengan nomor perkara 1977 K/Pdt/2017. Kedua putusan tersebut sama-sama membahas mengenai permohonan izin perkawinan beda agama, adapun yang membedakan keduanya adalah masanya, yakni antara tahun 1986 dengan 2017, yang kemudian di analisis berdasarkan perspektif teori hukum progresif.¹⁸

Pada penelitian ini jenis metode yang digunakan ialah penelitian normatif. Penggunaan data pada penelitian ini yakni bahan hukum primer yang berupa putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1977 K/Pdt/2017, kemudian bahan hukum sekunder seperti buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel ilmiah, dan dokumen-dokumen yang berkaitan erat dengan pembahasan dari penelitian yang sedang diteliti. Pengolahan data pada penelitian tersebut menggunakan teknik koding dan klasifikasi. Lalu untuk analisis datanya menggunakan analisa dengan teori hukum progresif dan metode berpikir induktif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pembahasannya yang sama yaitu terkait putusan permohonan perkawinan beda agama dan jenis metode penelitian yang digunakan. Dan perbedaannya adalah tinjauan dan bahan hukum primer yang digunakan, penelitian tersebut meninjau dari teori hukum progresif dan bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1977 K/Pdt/2017, sedangkan penulis meninjau dari perspektif Said Ramadhan Al-Buti

¹⁸ Amal Zainun Naim, "Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt1986 Dan Nomor 1977 K/Pdt/2017)" (*Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/15587/>.

dan penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No. 333/Pdt.P/2018/PN.Skt Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama.

Ketiga, skripsi dari mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang bernama Azhar Muhammad Hanif. Pembahasannya tentang “*Tinjauan Tentang Perkawinan Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska)*.” penelitian ini lebih membahas tentang ratio decidendi dari putusan hakim tersebut yang mana hasil penelitiannya lebih cenderung kepada penelaahan dan penganalisaan terhadap pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengabulkan izin perkawinan beda agama tersebut.¹⁹

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska. Pengumpulan data pada penelitian tersebut menggunakan teknik dokumentasi atau studi dokumen. Lalu untuk analisis datanya bersifat deskriptif analisis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pembahasannya yang sama yaitu terkait perkara permohonan perkawinan beda agama dan metode penelitian yang digunakan baik pada jenis dan metode pengumpulan bahan hukum. Dan perbedaannya adalah bahan hukum primer yang digunakan, penelitian tersebut menggunakan bahan hukum primer Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama,

¹⁹ Azhar Muhammad Hanif, “*Tinjauan Tentang Perkawinan Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska)*”)”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4272/>.

sedangkan penulis menggunakan penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No. 333/Pdt.P/2018/PN.Skt Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama.

TABEL PENELITIAN TERDAHULU

No .	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Gustini Listiani Sari	Analisis Penetapan Hakim Dalam Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama Menurut Tinjauan <i>Saddu Al-Dzari'ah</i> (Studi Kasus Perkara Nomor 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks).	Perkara yang diteliti yaitu perkara permohonan perkawinan beda agama dan metode penelitian yang digunakan.baik pada jenis, pendekatan, metode pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan metode pengolahan bahan hukum.	Tinjauan dan bahan hukum primer yang digunakan, penelitian tersebut meninjau dari <i>Saddu Al-Dzari'ah</i> dan bahan hukum primernya adalah penetapan Pengadilan Negeri Makassar No. 622/Pdt.P/2018/Pn.Mks Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama. sedangkan penulis meninjau dari perspektif Said Ramadhan Al-Buti dan bahan hukum primer yang digunakan adalah penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No. 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama.
2.	Amal Zainun Naim	Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt1986 Dan Nomor 1977	Perkara yang diteliti yaitu perkara permohonan perkawinan beda agama dan jenis metode penelitian yang digunakan.	Tinjauan dan bahan hukum primer yang digunakan, penelitian tersebut meninjau dari teori hukum progresif dan bahan hukum primernya adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt/1986 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1977 K/Pdt/2017. sedangkan penulis meninjau dari perspektif Said Ramadhan Al-Buti dan

		K/Pdt/2017).		bahan hukum primer yang digunakan adalah penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No. 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama.
3.	Azhar Muhammad Hanif	Tinjauan Tentang Perkawinan Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska).	Perkara yang diteliti yaitu perkara permohonan perkawinan beda agama dan jenis metode penelitian yang digunakan dan metode pengumpulan bahan hukum.	Bahan hukum primer yang digunakan, penelitian tersebut adalah primer Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama, sedangkan penulis menggunakan penetapan Pengadilan Negeri Surakarta No. 333/Pdt.P/2018/PN.Skt Tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini terstruktur dengan baik dan dapat ditelusuri dengan mudah, penulisan ini disusun dengan menggunakan sistematika. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I berisikan deskripsi dan paparan yang menjadi latar belakang permasalahan sehingga penelitian tentang permasalahan ini bisa untuk dilakukan. Rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian juga dipaparkan dalam bab I ini begitu juga dengan tujuan penelitian yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dan manfaat penelitian baik secara teoritis dan praktis.

Bab II berisikan pembahasan terkait kajian teoritis yang memuat teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini dan dikumpulkan dari beberapa bahan

ke pustakaan seperti buku, jurnal, dan literature sejenisnya dan digunakan untuk menganalisa objek penelitian yang ada meliputi definisi perkawinan dan *masalah* Said Ramadhan Al-Buti.

Bab III berisikan penjelasan peneliti atas hasil penelitian terkait rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian sebelumnya dan tujuan dari adanya penelitian ini dilakukan.

Bab IV berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti terkait penelitian yang dilakukan. Kesimpulan yang menjadi jawaban atas rumusan masalah penelitian ini dan saran-saran sebagai rujukan untuk para peneliti selanjutnya yang meneliti hal serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Definisi Perkawinan Dalam Islam

Perkawinan pada fiqh bahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Dalam Al-Qur'an terdapat kata *na-kaha* dan *za-wa-ja* dengan makna kawin yang bermakna akad, hubungan kelamin, dan juga berarti bergabung,. Sedangkan pengertian nikah dalam Fiqh yakni asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan hidup ataupun bermasyarakat yang paling sempurna diantara asas pokok hidup yang lain.²⁰ Pernikahan juga merupakan pengenalan antar suatu kaum dan tidak sekedar mengatur kehidupan rumah tangga dan melanjutkan keturunan.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang dimaksud dengan perkawinan yakni adanya pertalian baik lahir maupun batin yang terjadi di diantara dua orang yaitu pria dengan wanita, dengan status bersuami dan isteri dengan bertujuan agar dapat membentuk rumah tangga bahagia dan penuh rahmat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah suatu ikatan perkawinan yang kuat atau dalam istilah agama disebut *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya bernilai ibadah.

²⁰ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Qiara Media, 2020), 2.

2. Hukum Perkawinan

Setiap individu yang telah mampu untuk melangsungkan pernikahan sangat dianjurkan untuk segera menikah, namun dikarenakan kondisi setiap orang yang beraneka ragam, sehingga hukum nikah terbagi menjadi lima macam.²¹

a. Wajib

Setiap orang yang memiliki kekhawatiran dan rasa takut akan terjerumus kedalam perzinahan semisal jika ia tidak segera melaksanakan perkawinan, kemudian di sisi lain ia memiliki kemauan dan mampu untuk melangsungkan perkawinan, maka hukum perkawinan tersebut adalah wajib.

b. Sunah

Seseorang yang bisa menjaga diri dan tidak terjerumus dalam zina serta telah memiliki kemauan dan mampu untuk melangsungkan perkawinan, maka hukum perkawinan tersebut adalah sunah.

c. Haram

Seseorang yang belum memiliki kemampuan untuk menikah dan belum bisa bertanggung jawab dalam berumah tangga, dan apabila tetap dilangsungkan dapat membuat rumah tangga tidak harmonis dan berujung perceraian, maka hukum perkawinan tersebut adalah haram.

d. Makruh

Seseorang yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk melangsungkan perkawinan dan bisa untuk menjaga diri agar tidak

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 13-16.

terjerumus zina, namun kurang percaya diri untuk memenuhi kewajiban dalam berumah tangga, maka hukum perkawinan tersebut adalah makruh.

e. Mubah

Seseorang yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk melangsungkan perkawinan, dan percaya pada dirinya agar tidak terjerumus zina meskipun tidak segera melangsungkan perkawinan, maka hukum perkawinan tersebut adalah mubah.

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Perkawinan dapat dianggap sah apabila rukun dan syarat suatu perkawinan telah terpenuhi, adapun syarat perkawinan yang harus dipenuhi diantaranya:²²

a. Kedua calon mempelai saling menyukai

Para calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan agar tidak mendapat paksaan atau bahkan ancaman terhadap perkawinan tersebut, karena hubungan suami istri haruslah dibangun diatas perasaan saling mencintai diantara keduanya. Calon mempelai perempuannya juga diwajibkan agar seseorang yang halal dikawini calon laki-lakinya, dengan kata lain ialah bukan mahramnya. Calon perempuannya bukan termasuk kedalam golongan orang-orang yang haram dinikahi, entah diharamkan untuk jangka waktu sementara ataupun selama-lamanya.²³

²² Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol. 14, No. 2(2016), 187-188.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 35.

b. Ijab Qabul

Ijab adalah pernyataan wali dalam menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria, dan qabul adalah pernyataan mempelai pria dalam menerima ijab.²⁴

Syarat-syarat ijab qabul diantaranya lafadz yang diucapkan haruslah memakai *fi'il madi* yang mana bersifat pasti dan tidak mengandung keraguan didalamnya. Lafadz akad juga harus memiliki sifat tuntas yang ketuntasan tersebut berbarengan dengan tuntasnya akad. Kemudian ijab qabul harus diucapkan didalam satu tempat majelis. Kata-kata dalam qabulpun juga dilarang berbeda dengan ijab. Terkandungnya sifat segera (*al-faur*) didalam kata-kata ijab dan qabul, lalu kedua pihak calon mempelai juga diharuskan mendengar ijab dan qabul dengan jelas. Seseorang yang mengatakan ijabnya juga tidak mencabut ijabnya tersebut. Penyampian ijab qabul dilakukan secara lisan, kecuali jika seseorang tersebut bisu atau ketika berhalangan dan tidak bisa berada di tempat akad, dan ketika akad bersifat abadi.²⁵

c. Mahar

Mahar yakni pemberian seseorang suami pada istrinya sebagai bentuk hadiah. Definisi mahar yakni “harta yang menjadi hak seorang istri karena terjadinya akad atau persetubuhan secara nyata.”²⁶ Dasar pemberian mahar ada dalam firman Allah Qur'an Surat An-Nisa' ayat 25:

²⁴ M. Dahlan R., *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 66.

²⁵ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 11.

²⁶ Muzammil, *Fiqh Munakahat*, 30.

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَنْ

فَتَنِيَّتُكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۚ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ

أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَا

أُحْصِيَ فَإِنَّ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ

خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۚ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٥)

“Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

d. Wali

Seorang wali ialah ayah kandung dari mempelai perempuan, atau bisa juga penerima wasiat, atau bisa seorang kerabat dekat dan seterusnya dengan berdasarkan urutan *ashabah* mempelai perempuan tersebut, atau bisa juga seseorang yang dianggap bijak oleh seluuh anggota keluarga serta pemimpin setempat. Adapun syarat-syarat seorang wali yakni seperti

cakap ketika bertindak hokum, baligh dan berakal sehat, harus seseorang yang merdeka, memiliki agama yang sama antara wali dengan mempelai yang diakadkan, harus seorang laki-laki, dan memiliki sifat yang adil.²⁷

e. Saksi-saksi

Saksi menurut bahasa berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian), sedangkan menurut istilah berarti orang yang memberitahukan keterangan dan mempertanggungjawabkan secara apa adanya.²⁸

Syarat-syarat saksi diantaranya cakap bertindak hukum, minimal dua orang laki-laki, muslim, melihat, mendengar, adil, paham terhadap maksud akad, dan merdeka.²⁹

Demikian dengan rukun perkawinan yang harus dipenuhi diantaranya:

a. Calon pasangan suami-istri

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dengan perempuan dan tidak boleh berbeda dari tersebut. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Qur'an Surat An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَتِلْثَ

وَرُبْعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا ۚ (٣)

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu

²⁷ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 9-10.

²⁸ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 79.

²⁹ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 10.

menikahnya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

b. Wali dari pihak calon istri

Wali nikah yakni seseorang yang memiliki hak untuk menikahkan karena ikatan darah secara langsung dengan mempelai perempuan yakni meliputi bapak, kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan, saudara laki-laki yang seibu seabap dengannya, saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)), dan anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya.³⁰

c. Mendatangkan dua saksi

Perkawinan hendaklah dihadirkan dua orang saksi laki-laki yang adil dan beragama Islam. Sesuai dengan firman Allah dalam Qur'an Surat Ath-Thalaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ

وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ

اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢)

“Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.”

³⁰ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 98.

d. Sighat akad nikah

Sighat akad nikah adalah perkataan dari pihak wali perempuan, contoh sighat akad nikah adalah “saya nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama...”, kemudian mempelai laki-laki menjawab, “saya terima nikahnya....”.

4. Definisi Perkawinan Dalam Hukum Positif

Karena Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila yang mana pada sila pertama disebutkan adanya keyakinan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu perkawinan menurut masyarakat Indonesia dianggap berhubungan dan berkaitan erat dengan aspek kerohanian dan keagamaan. Maka dari itu perkawinan tidak hanya mengandung unsur lahiriah dan jasmaniah saja, akan tetapi juga mengandung unsur batiniah atau rohaniah dengan peran yang juga sangat penting.³¹ Perkawinan berdasarkan Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa tujuan dari suatu perkawinan ialah: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.” Atas dasar pengertian perkawinan tersebut dapat dilihat jelas mengenai adanya unsur pertalian antara seorang laki-laki dengan perempuan yang kemudian menjadi sepasang suami istri.³²

Perkawinan dalam perspektif BW atau di Indonesia yakni KUHPdata hanya dianggap sebagai hubungan keperdataan saja,

³¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 7.

³² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Sumur, 1974), 87.

sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 KUHPdata. Dalam masalah ini, maka dapat dikatakan bahwa KUHPdata telah mengakui adanya perkawinan yang sah ketika telah memenuhi segala persyaratan yang dikemukakan oleh Undang-undang. Adapun segala hal yang berkaitan dengan ketentuan ataupun syarat-syarat dari agama, hal tersebut tidak diperhatikan oleh KUHPdata dan lebih kepada dikesampingkan.³³

5. Syarat-Syarat Perkawinan dalam Hukum Positif

Mengenai syarat-syarat perkawinan dalam hukum positif dijelaskan dalam Pasal 6 UU No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu sebagaimana berikut:

- a. Suatu perkawinan dilaksanakan berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak yang menjadi calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 19 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin di maksud ayat 2 pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan khusus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka peradilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapatmembari izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³⁴

³³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, 48.

³⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 46.

Adapun syarat perkawinan berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata terdiri dari :

a. Syarat materil

Syarat materil adalah syarat-syarat yang menyangkut pribadi seseorang yang terdiri dari :

1. Monogami
2. Persetujuan antara kedua calon suami istri
3. Memenuhi syarat umur minimal
4. Perempuan yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan yang terdahulu di bubarkan
5. Izin dari orang tertentu di dalam melakukan perkawinan

b. Syarat formil

Syarat formil berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: Syarat ini mengandung Tata Cara Perkawinan, baik sebelum maupun setelah perkawinan. Misalnya sebelum perkawinan dilangsungkan, maka kedua mempelai harus memberikan Pemberitahuan tentang kehendak kawin kepada pegawai catatan sipil, yaitu pegawai yang nantinya akan mencatatkan pernikahan. Sedang syarat lainnya, yaitu larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan, larangan untuk kawin dengan orang yang pernah melakukan zina, larangan memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun.³⁵

³⁵ Wibowo Reksopadoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid I, Tentang Perkawinan* (Bandung: Rajawali Pers. 2009), 38.

6. Hubungan Hukum Dalam Perkawinan

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019, hakikat perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dari rumusan diatas jelaslah bahwa ikatan lahir dan batin harus ada dalam setiap perkawinan. Terjalannya ikatan lahir dan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.³⁶

Dengan demikian, bahwa hakikat perkawinan itu bukan sekedar ikatan formal belaka, tetapi juga ikatan batin. Hendaknya pasangan yang sudah resmi sebagai suami istri juga merasakan adanya ikatan batin, ini harus ada sebab tanpa itu perkawinan tak akan punya arti, bahkan akan menjadi rapuh. Hal ini lah yang membedakan dengan haikat perkawinan menurut KUHP. Apabila kita membaca KUHP dapat diketahui bahwa hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud adalah antara seorang pria dan seorang wanita). Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan dengan adanya tujuan tesebut mereka menjadi terikat.³⁷

B. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda Agama merupakan perkawinan yang dilakukan dua orang yang memeluk agama berbeda.³⁸ Masyarakat di Indonesia memiliki keberagaman agama yang dianut, yakni terdiri dari agama *Samawi* dan juga agama *ardhi*. Pada kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya

³⁶ Reksopadoto, *Hukum Perkawinan Nasional Jilid I*, Tentang Perkawinan, 43.

³⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 38.

³⁸ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974*, cet 1, (Jakarta: P.T Dian Rakyat ,2006), 10.

perkawinan antara agama Islam dengan Katolik, Hindu dengan Budha, Katolik dengan Protestan, Islam dengan Hindu dan sebagainya.

Fuqaha sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah dengan pria non muslim baik ahlul kitab atau musyrik tidak sah. karena akan dikhawatirkan ada pelanggaran-pelanggaran etika akidah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa istri wajib tunduk pada suami.³⁹ Sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita beda agama terjadi perbedaan pendapat dikalangan fuqaha yakni: pertama, menurut Ulama Malikiyah terdapat dua pendapat; pertama, nikah dengan wanita kitabiyah bagi pria muslim adalah makruh mutlak, baik *dzimmiyah* maupun *harbiyah*. Demikian pula menurut Imam ‘Atha’ bahwa perkawinan tersebut hukumnya makruh. Khusus dengan *harbiyah* kadar makruhnya lebih besar; kedua, tidak makruh secara mutlak, karena ada ayat yang membolehkan secara mutlak. Karena mazhab Maliki dibina atas dasar *sad al-zari`ah* (menutup jalan kemafsadatan), maka jika nikah dengan wanita ahl al-kitab khawatir memunculkan mafsadat, haram hukumnya nikah dengan kitabiyah.⁴⁰

Menurut Ulama mazhab Syafi`i, makruh hukumnya menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* yang *dzimmi* (tunduk pada aturan pemerintahan Islam). Sedangkan *Ahl al-Kitab* yang *harbiyah* (memusuhi Islam) maka kadar makruhnya lebih besar (تشدد الكراهة). Kemudian mereka juga mengemukakan bahwa hukum makruh tersebut memiliki syarat-syarat: pertama, tidak mengharapkan wanita *Ahl al-Kitab* untuk memeluk Islam; kedua, masih ada wanita muslimah yang dapat mendatangkan kebaikan baginya; ketiga, jika tidak menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* dikhawatirkan akan melakukan zina. Tetapi jika pria muslim

³⁹ Nurcahaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam", *Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2, (Desember 2018), 149.

⁴⁰ Nurcahaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam", 146.

mengharapkan agar wanita *Ahl al-Kitab* tersebut mau memeluk Islam, tidak ada wanita muslimah yang dapat mendatangkan kebbaikannya, dan jika tidak menikahi wanita *Ahl al-Kitab* terjerumus kepada perbuatan zina, maka hukum menikahi wanita tersebut adalah sunnah, karena menghindari perbuatan keji tersebut.⁴¹

Sedangkan Mazhab Hambali mengemukakan bahwa perkawinan beda agama haram apabila wanita-wanita musyrik, akan tetapi boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Mazhab ini lebih cenderung mendukung pendapat Imam Syafi'i. Tetapi mazhab Hambali tidak membatasi tentang ahlul kitab, menurut pendapat mazhab ini bahwa yang termasuk *ahl al-kitab* adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul. Adapun jika calon isteri yang merupakan wanita ahl al-Kitab yang tergolong kelompok yang memerangi pemerintahan Islam (*harbiyah*), menurut ulama Mazhab Hanafi *makruh tahrim (haram)* bagi laki-laki muslim untuk menikahnya. Karena dapat membawa kepada mafsadat dan menimbulkan fitnah. Sedangkan menikahi wanita ahl al-kitab yang tunduk dengan undang-undang Islam (*dzimmiyah*) hukumnya *makruh tanzih*.⁴²

C. *Maslahah*

1. Pengertian Maslahah

Maslahah secara bahasa adalah kata tunggal dari *al-masalih* yang berarti “mendatangkan kebaikan”, terkadang juga diartikan *al-islihs* yang berarti “mencari kebaikan”. Dari artian tersebut bisa diambil suatu pemahaman bahwa segala hal yang mengandung kebaikan dan menolak kemudharatan, maka hal itu disebut dengan *maslahah*.

⁴¹ Nurcahya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam", 147.

⁴² Nurcahya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam", 146.

Pada konteks kajian ilmu ushul al-fiqh, kata tersebut diartikan “berbagai manfaat yang dimaksudkan *Syari*’ dalam penetapan hukum bagi hamba-hamba-Nya, dengan tujuan mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta mencegah hal-hal yang bisa menyebabkan lalainya seseorang dalam memelihara kelima kepentingan tersebut.”⁴³

2. Pengertian dan Kriteria Masalah Menurut Beberapa Ulama

a. Pengertian dan Kriteria Masalah Menurut Al-Syatibi

Masalah menurut Al-Syatibi adalah “apa yang kembali kepada kepada kokohnya kehidupan manusia dan kehidupan yang sempurna. Menarik kemaslahatan dan membuang hal-hal yang merusak dalam kehidupan bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat.”⁴⁴

Al-Syatibi berpendapat bahwa *Maslahah* dapat dilihat dari dua aspek, yakni *qasd asy-syari*’ dan *qasd al-mukallaf*. Pada aspek *qasd asy-syari*’ mengandung empat aspek; tujuan pokok Tuhan dalam melembagakan syariat yaitu terwujudnya kemaslahatan dunia dan akhirat, melembagakan syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami, melembagakan syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, dan memasukkan mukallaf di bawah naungan hukum syariat.

Begitu juga pada aspek *qasd al-mukallaf* mengandung empat aspek; pembicaraan masalah, pengertian, tingkatan, karakteristik, dan relativitismya, pembahasan dimensi lingustik dari problem taklif yang

⁴³ H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112.

⁴⁴ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul Asy-Syariah* (Beirut: Daral-Kutub Al-Ilmiyyah, 1997), 20.

diabaikan oleh jurisdiktor lain, analisa pengertian taklif dalam hubungannya dengan kemampuan, kesulitan, dan penjelasan aspek huzuz dalam hubungannya dengan hawa dan ta'abbudiy.⁴⁵

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan masalah dan mafsadatnya sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.

b. Pengertian dan Kriteria Masalah Menurut Imam Ghazali

Masalah menurut Imam Ghazali adalah “upaya memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam disebut *masalah*. Sebaliknya, setiap hal yang merusak tujuan hukum Islam disebut *mafsadat*, yang oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut *masalah*”.⁴⁶

Menurut Imam Ghazali, masalah harus berdasar pada nash syara' dan bukan pada akal semata. Imam Ghazali menjadikan *masalah* hanya sebatas metode saja dan bukan sebagai dalil atau sumber hukum yang mutlak sesudah Al-Qur'an, Sunah, ijma, dan qiyas dalam penentuan hukum Islam, dan menyatakan bahwa *masalah* dapat diterima jika memiliki tiga kualitas yaitu *daruriyyah*, *qathiyyah*, dan *kuliyyah*.

⁴⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul Asy-Syariah*, 5-6.

⁴⁶ Nur Asiah, “Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali,” *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, No. 1(2020), 123.

D. *Mashlahah* Said Ramadhan Al-Buti

1. Pengertian *Mashlahah* Menurut Said Ramadhan Al-Buti

Mashlahah menurut Said Ramadhan Al-Buti adalah “Sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh Al-Syari’ (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.”⁴⁷

Definisi tersebut serupa dengan definisi yang dikemukakan oleh al-Ghazali dengan penekanan pada urutan yang dimaksudkan dari lima penjagaan tersebut. Persamaan persepsi yang ada antara definisi menurut Al-Buti dan Al-Ghazali yakni: 1), *Mashlahah* yang dimaksud secara istilah harus berada dalam ruang lingkup tujuan syara’; dilarang didasarkan atas keinginan akal semata terutama keinginan hawa nafsu, yang berarti mereka memfokuskan *Mashlahah* dengan tujuan syara’, 2), *Mashlahah* harus mengandung dua hal utama, yakni mendapatkan manfaat dan menjauhi *madharrah* (*Mafsadah*).

2. Kriteria *Mashlahah* Dijadikan Sumber Hukum Menurut Said Ramadhan Al-Buti

Al-Buti berpendapat bahwa *Mashlahah* bisa digunakan sebagai sumber hukum jika memenuhi lima kriteria yang Al-Buti istilahkan dengan

⁴⁷ Abbas Arfan, “Maslahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi,” *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1(2013), 91.

Dlawabith al-Mashlahah. Kelima kriteria tersebut di antaranya:⁴⁸

1. Termasuk dalam lingkup *al-Maqashid al-Syar'iyah* yang lima

Al-Maqashid al-Syar'iyah yang dimaksud teringkas dalam lima perkara: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Setiap yang mengandung lima perkara tersebut diartikan dengan *mashlahah*, sedangkan yang mengandung rusaknya lima perkara tersebut diartikan dengan *mafsadat*.

Perbuatan dalam menjaga lima perkara ini dibagi menjadi tiga, yaitu *dharûriyah*, *hâjiyah*, dan *tahsîniyah*. *Dharûriyah* adalah sesuatu yang harus ada dalam menjaga lima perkara dengan cara mengadakan pelaksanaannya dan menjaga keterlaksanaannya. Contohnya iman, syahadat, jihad, kebutuhan pokok makan minum, menikah, hak asuh, keharaman zina, had zina, keharaman narkoba, dan hukum dalam bidang mu'amalat.

Hâjiyah adalah sesuatu yang di bawah *Dharûriyah* dalam hal pentingnya kewujudannya namun bersama adanya kesulitan maka jadilah *Hâjiyah* menempati *Dharûriyah*, seperti boleh mengucapkan kekafiran ketika diancam dibunuh, rukhsah ketika sakit dan perjalanan, memperluas di dalam hukum mu'amalat, talak, saksi, dan lainnya.

Tahsîniyah adalah apabila tiada atau kita meninggalkan tidak memberikan dampak dalam kesulitan kehidupan, seperti hukum najis, hukum sederhana, hukum kufu dalam hal nikah, dan lainnya.

⁴⁸ Ahmad Fauzi, "Al-Maslahah Al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam," Jurnal Tribakti, Vol. 27, No. 2(2016), 316-317.

2. Tidak bertentangan dengan al-Qur'an

Maksudnya adalah *mashlahah* tersebut dilarang diutamakan atas pemahaman *nash* atau *zhahir* dari sebuah ayat. Menurut Al-Buti, banyak pemikir Muslim dan orientalis yang tidak memperhatikan rambu-rambu ini sehingga mereka tidak jarang mengutamakan *mashlahah* daripada *nash* al-Qur'an karena dalil utama mereka adalah ijihad sahabat Umar bin Khatab yang mana pada beberapa kasus yang mengisyaratkan bahwa beliau mengutamakan *mashlahah* atas *nash* al-Qur'an.

3. Tidak bertentangan dengan Sunah

Al-Buti mengartikan sunah disini dengan segala hadis (sabda, perbuatan atau ketetapan) yang shahih sanadnya baik mencapai derajat mutawatir atau ahad.

4. Tidak ada bertentangan dengan Qiyas

Al-Buti memberikan penjelasan bahwa hubungan antara *mashlahah* dengan qiyas adalah umum-khusus-muthlaq. Setiap qiyas pasti terdapat *mashlahah*, akan tetapi tidak semua *mashlahah* adalah qiyas. Al-Buti berpendapat bahwa *mashlahah* dan qiyas memiliki kedudukan yang sama, sehingga apabila keduanya saling berlawanan, dapat dipastikan salah satunya gugur dan batal.

5. Tidak bertentangan dengan *mashlahah* lain

Apabila ada suatu *mashlahah* yang lebih tinggi, lebih kuat, lebih utama, atau sederajat dengan *mashlahah* lain, maka *mashlahah* tersebut tidak boleh saling bertentangan.

BAB III

ANALISIS PENETAPAN NOMOR 333/PDT.P/2018/PN.SKT TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH SAID RAMADHAN AL-BUTI

A. Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt Tentang Permohonan

Perkawinan Beda Agama

Pengajuan penetapan Nomor: 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt mengenai permohonan izin perkawinan beda agama yakni oleh Gigih Prayogo sebagai pemohon I, lahir di Magetan pada 15 Desember 1986, beragama Islam, serta bertempat tinggal di Halmahera 98 RT.031, RW.06, Kelurahan Kertoharjo, Kecamatan Kertoharjo, Kota Madiun. Kemudian Aurora Hanggarani Ponda sebagai pemohon II lahir di Surakarta pada 30 Juni 1987, beragama Katolik, beralamat Jalan M.H. Thamrin Nomor 30, RT.03, RW.05, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Permohonan tersebut dilakukan berdasarkan yurisdiksi dimana para pemohon bertempat tinggal.⁴⁹

Posita yang diajukan dalam penetapan permohonan izin perkawinan beda agama yakni sebagai berikut:⁵⁰

Para Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya akan dicatikan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

Pada tanggal 17 September 2018 Para Pemohon telah memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta mengenai akan

⁴⁹ Salinan penetapan Nomor: 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt, 1.

⁵⁰ Salinan penetapan Nomor: 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt, 1-2.

dilaksanakannya perkawinan tersebut namun dikarenakan Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Katolik maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta menolak permohonan pencatatan perkawinan tersebut (berdasarkan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Nomor 474.2/1772/IX/2018 tanggal 17 September 2018) dengan alasan rencana perkawinan tersebut merupakan perkawinan beda agama dimana perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Junto Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Namun demikian sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Junto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

Para Pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan tersebut dan tetap pada agamanya masing masing, dengan demikian Para Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Surakarta yang mengacupada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto Pasal 35 huruf (a) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya.

Asas hukum yang berlakudi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada prinsipnya tidak dapat menjadikan alasan perbedaan agama sebagai penghalang dalam melakukan perkawinan.

Dengan adanya beberapa posita tersebut yang merupakan pokok dari pengajuan permohonan izin perkawinan beda agama, para pihak meminta kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar dapat mengabulkan petitum yakni:⁵¹

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- b. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
- c. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut di atas kedalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu.

Para pemohon mengajukan izin untuk menikah beda agama dengan berdasarkan pada pokok-pokok yang ada dalam posita yang telah disampaikan oleh panitera pada putusan sebagaimana di atas. Pengajuan permohonan juga dilakukan di tempat dimana para pemohon tinggal yakni di Pengadilan Negeri Surakarta.

Terdapat beberapa dasar yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan beda agama yang diajukan oleh pemohon I bernama Gigih Prayogo beragama Islam bersama dengan pemohon II yang bernama Aurora Hanggarani Ponda beragama Katolik dalam penetapan Nomor 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt. Diantara pertimbangan hakim yakni pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tidak terdapat peraturan mengenai perkawinan beda agama, walaupun kenyataan

⁵¹ Salinan penetapan Nomor: 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt, 3.

yang terjadi dalam pergaulan hidup masyarakat tidak terdapat sekat yang memisahkan atau membatasi pergaulan antar sesama umat beragama sebagaimana agama yang diakui Negara, antara lain dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2000 jo. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : MA /12/2006 yang mengakui keabsahan agama Kong Hu Cu sehingga agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha, dan Kong Hu Cu termasuk pergaulan antar suka, ras, dan golongan. Dengan adanya agama-agama yang diakui negara tersebut termasuk kepercayaan yang dianut dalam masyarakat, maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perkawinan antara sesama umat yang berbeda agama.⁵²

Selain pertimbangan tersebut, hakim juga menggunakan pertimbangan lain yakni dalam Penjelasan Umum atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, antara lain menjelaskan:⁵³

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Bahwa salah satu peristiwa penting yang diakui dalam undang undang ini (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

⁵² Salinan penetapan Nomor: 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt, 12.

⁵³ Salinan penetapan Nomor: 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt, 13.

Kependudukan), antara lain adalah kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan seterusnya;

- c. Bahwa berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin kebebasan memeluk agama, dan seterusnya;
- d. Bahwa Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara, yang dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik, serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif;

Sedangkan pada Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan⁵⁴ mengatur bahwa “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, dan;
- b. Perkawinan warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan;”

Adapun yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf a tersebut adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Hakim juga memberikan pertimbangan dari segi pandangan sosiologis kehidupan masyarakat, yakni dengan mendasarkan pada kenyataan pergaulan

⁵⁴ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

hidup masyarakat tidak dapat dipungkiri terjadinya perkawinan antara umat yang beda agama, sedangkan dari aspek yang lain tidak terdapat peraturan yang mengatur hal tersebut. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kehidupan masyarakat dimana seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah (Kumpul Kebo) karena berbeda agama sehingga tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah, maka hukum harus memberi jalan keluar terutama memberi perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum dalam setiap peristiwa penting yang dialami masyarakat khususnya dalam hal perkawinan.⁵⁵

Berdasarkan beberapa pertimbangan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku yakni Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 35 huruf a Undang undang Nomor 23 Tahun 2006. Serta dikarenakan para Pemohon juga telah saling menyetujui dan tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan walaupun berbeda agama, dan keinginan para Pemohon telah disetujui oleh kedua orang tua masing-masing. Sekaligus demi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa penting yang dialami para Pemohon yakni untuk melangsungkan perkawinan dan untuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum dan kehidupan bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah. Maka dari itu, permohonan para Pemohon agar perkawinannya dicatat oleh Dinas

⁵⁵ Salinan penetapan Nomor: 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt, 14.

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta telah beralasan hukum untuk dikabulkan.

**B. Analisis Penetapan Hakim Nomor 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt Tentang
Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Hukum Positif Di
Indonesia**

Penetapan perkara nomor 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta merupakan permohonan izin perkawinan beda agama yang diajukan oleh pemohon I bernama Gigih Prayogo beragama Islam bersama dengan pemohon II yang bernama Aurora Hanggarani Ponda beragama Katolik dimana amar putusan telah ditetapkan untuk mengabulkan izin perkawinan beda agama yang diajukan pemohon. Diantara pertimbangan hakim dalam penetapan tersebut yakni:

Pertama, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat peraturan mengenai perkawinan beda agama. Kemudian dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2000 jo. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: MA /12/2006 yang mengakui keabsahan agama Kong Hu Cu sehingga agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha, dan Kong Hu Cu termasuk pergaulan antar suka, ras, dan golongan. Dengan adanya agama-agama yang diakui negara tersebut termasuk kepercayaan yang dianut dalam masyarakat, maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perkawinan antara sesama umat yang berbeda agama.

Kedua, pada Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa mengenai pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku bagi:⁵⁶

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, dan;
- b. Perkawinan warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan;

Adapun yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” yang diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf (a) tersebut adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Ketiga, hakim juga memberikan pertimbangan dari segi pandangan sosiologis kehidupan masyarakat, yakni dengan mendasarkan pada kenyataan pergaulan hidup masyarakat tidak dapat dipungkiri terjadinya perkawinan antara umat yang beda agama, sedangkan dari aspek yang lain tidak terdapat peraturan yang mengatur hal tersebut. Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kehidupan masyarakat dimana seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah (Kumpul Kebo) karena berbeda agama sehingga tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah, maka hukum harus memberi jalan keluar terutama memberi perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum dalam setiap peristiwa penting yang dialami masyarakat khususnya dalam hal perkawinan.

Pada dasarnya tiap-tiap agama sendiri sebenarnya telah memberikan pengaturan dan batasan-batasan tersendiri mengenai perkawinan antara agama mereka dengan agama yang lain. Sebagaimana hukum Islam mengatur secara

⁵⁶ Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

eksplisit ketentuan tentang perkawinan beda agama, namun dikalangan ulama' terdapat perbedaan pendapat disebabkan perbedaan persepsi. Sedangkan Hukum Katolik tidak membolehkan perkawinan beda agama. Ia hanya dapat diizinkan menikah bila mendapat izin dari gereja dengan beberapa syarat tertentu. Hukum Gereja Kristen/Protestan membolehkan perkawinan beda agama dengan menyerahkan problemnya pada umat atau pada hukum nasional masing-masing. Hukum Hindu melarang dan tidak memberikan jalan keluar kecuali dengan masuk agama Hindu (*di-sudhi-kan*). Adapun hukum Budha tidak mengatur perkawinan beda agama, penganut agama budha menaati hukum yang hidup di masyarakat (hukum adat dan hukum negara).⁵⁷

Oleh karena itu meskipun dalam pertimbangan hakim dikatakan bahwa dengan adanya keberagaman agama yang dimiliki negara Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan adanya perkawinan antar agama, menurut peneliti hal tersebut kurang tepat untuk dijadikan dasar pertimbangan pengabulan penetapan tersebut. Karena meskipun masyarakat di Indonesia memiliki berbagai agama yang dianut namun tiap agama sendiri telah memberikan pengaturan mengenai perkawinan beda agama, dan mayoritas adalah melarang dan beberapa seperti kristen dan budha lebih memilih menuruti aturan negara.

Pada bagian ini peneliti menganalisis pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim tersebut menggunakan berapa dasar hukum yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pertama, pada pengaturan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengenai perkawinan beda agama tidaklah

⁵⁷ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta: Total Media, 2006), 86-87.

bertentangan dengan hukum Islam, dengan kata lain Undang-Undang Dasar 1945 mendukung adanya larangan perkawinan beda agama. Pada Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menjelaskan bahwa negara akan menjamin kemerdekaan dari setiap penduduk agar bisa memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut keyakinan dari agama dan kepercayaannya.⁵⁸

Menurut MUI, pasal tersebut telah mengungkapkan bahwa Indonesia sebagai Negara ber-Ketuhanan Yang Maha Esa dan sebagai Negara yang menjamin warga negara untuk menjalankan agama serta kepercayaan yang diyakini. Jika perkawinan beda agama dilegalkan, maka negara telah melanggar konstitusi, bahkan dikatakan menodai dan tidak melindungi agama, karena enam agama yang diakui di Indonesia pada hakikatnya menolak perkawinan beda agama.⁵⁹ Selain itu, maksud dari Pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah memberikan kebebasan setiap warga negara dapat mempraktikkan ajaran agama yang dianut. Dalam hal ini, agama telah mengatur apa yang boleh untuk dilakukan maupun tidak dilakukan, termasuk perihal pernikahan beda agama tersebut.

Kemudian pada Pasal 28B Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menerangkan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk sebuah keluarga serta melanjutkan garis keturunan melalui perkawinan yang sah.⁶⁰ Perkawinan yang sah artinya telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik dalam hukum agama maupun dalam hukum nasional yaitu peraturan perundang-undangan.

⁵⁸ Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

⁵⁹ Yedi Purwanto, "Kawin Beda Agama Dan Perlindungan HAM: Studi Kritis Atas Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Dasar 1945," *Asy-Syari'ah*, Vol. 16(2014), 13.

⁶⁰ Pasal 28B Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pengaturan mengenai perkawinan pada dasarnya secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Terdapat dua acuan yang berkaitan dengan perkawinan beda agama yakni pada Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. Pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah, bilamana dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan tiap masing-masing individu. Sedangkan pada Pasal 8 menjelaskan mengenai beberapa perkawinan yang di larang, yakni:⁶¹

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman;
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Perkawinan beda agama tidak sah dengan mengutip Pasal 2 ayat 1 dan ketentuan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan tersebut, bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilarang untuk dilangsungkan. Namun terdapat pandangan yang berlandaskan perkawinan campuran yakni pada

⁶¹ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Pasal 57 Undang-Undang tentang Perkawinan yaitu dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda serta dalam hal ini perkawinan campuran tidak hanya mengatur tentang adanya perbedaan negara, namun juga tempat, agama serta suku.⁶²

Terkait pendapat yang mengatakan boleh perkawinan beda agama dengan berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang tahun 2019 tentang Perkawinan yang membahas tentang perkawinan campuran yang tunduk dengan aturan yang berbeda, menurut peneliti bahwa di dalam Pasal tersebut tidak ditujukan kepada perkawinan yang hendak dilakukan oleh dua orang yang memiliki agama yang berbeda. Pasal 57 Undang-Undang tahun 2019 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang berada di Indonesia, namun tunduk pada aturan berlainan, hal tersebut disebabkan adanya perbedaan kewarganegaraan. Dengan demikian, berdasarkan maksud dari Pasal 57, perkawinan campuran tidak ditujukan untuk perkawinan beda agama.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan panduan fiqih Islam bagi umat Islam di Indonesai, mengenai permasalahan perkawinan beda agama telah di atur pada Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa :⁶³

- a) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

⁶² Arso Sostroatmojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).

⁶³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf c.

Kemudian pada Pasal 44 juga menyatakan bahwa: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Maka dari itu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam diatas, bahwa setiap orang yang ingin melakukan pernikahan harus menganut agama yang sama. Jika terjadi pernikahan yang berbeda agama dianggap pernikannya tidak sah.⁶⁴

Dari ketiga peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa pada tiap-tiap pasal yang berkaitan dengan perkawinan beda agama telah menjelaskan larangan adanya perkawinan beda agama tersebut, baik secara langsung ataupun secara tersirat.

C. Analisis Penetapan Hakim Nomor 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt Perspektif

Hukum Islam

Berbicara mengenai hukum Islam adalah berbicara mengenai fikih. Walaupun fikih dapat dimaknai dengan “hukum Islam”, namun “hukum” di sini tidak selalu identik dengan perundang-undangan (*rules/law*). “Hukum” yang mencakup *al-ahkam al-khamsah* dalam fikih lebih dekat dengan konsep *religious ethics* (etika agama) Islam.⁶⁵ Setiap agama pastinya memiliki hukum-hukum yang mengikat para pemeluknya. Dalam agama Islam terdapat beberapa sumber hukum yang mengatur tingkah laku pemeluknya dalam kegiatannya menjadi seorang Hamba dan Khalifah di Bumi. Maka dari itu segala sesuatu yang menjadi pokok

⁶⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 44.

⁶⁵ Miftahuddin Azmi, ‘Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya’, *Al-Qānūn*, Vol. 13, No. 1, (Juni 2010). 57.

permasalahan haruslah berdasar pada sumber hukum tersebut,⁶⁶ salah satunya adalah permasalahan mengenai perkawinan.

Perkawinan telah dijelaskan dalam beberapa sumber hukum Islam mulai dari syarat, rukun, anjuran, larangan, dan sebagainya. seiring berkembangnya zaman pasti juga muncul permasalahan-permasalahan baru dalam segala hal yang ada di kehidupan masyarakat termasuk perkawinan, dan salah satu contoh permasalahan yang muncul dalam perkawinan ini adalah perkawinan beda agama. Sebagaimana dalam penetapan no. 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt oleh Pengadilan Negeri Surakarta yang mengabulkan izin perkawinan beda agama antara pemohon I bernama Gigih Prayogo beragama Islam bersama dengan pemohon II yang bernama Aurora Hanggarani Ponda beragama Katolik.

Tidak hanya permasalahan-permasalahan baru yang muncul karena berkembangnya zaman, namun Undang-Undang, hukum, peraturan yang ada juga ikut berkembang seiring dengan munculnya masalah baru untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan yang ada, salah satunya adalah hukum Islam.

Berikut merupakan penjelasan perkawinan beda agama dari beberapa perspektif hukum Islam yang ada:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama dan utama dalam Islam karena merupakan *kalamullah* yang telah terjamin keasliannya dan juga terhindar dari campur tangan Manusia. Sebagai sumber hukum utama, Al-Qur'an memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Maksud dinamis disini adalah bisa diterapkan dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Kebenarannya

⁶⁶ Septi Aji Fitra Jaya, "Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *Indo-Islamika*, Vol. 9, No. 2(2019), 204.

bisa dibuktikan dengan fakta yang terjadi kenyataannya dan tidak diragukan serta terbantahkan kebenarannya.⁶⁷

Dalam pandangan Islam, perkawinan beda agama antara orang laki-laki muslim dengan wanita non muslim dan sebaliknya terbagi menjadi beberapa pandangan:⁶⁸

- a. *Pertama*, Islam dengan tegas melarang wanita muslim kawin dengan laki-laki non muslim, baik yang musyrik ataupun ahli kitab, seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ

أَعَجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو ۖ إِلَى الْجَنَّةِ

وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.

⁶⁷ Septi Aji Fitra Jaya, "Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," 204.

⁶⁸ Muhammad Ashsubli, "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3, No. 2(2015), 295-297.

- b. Kedua, Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non muslim dibedakan dalam dua golongan: 1.) Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita non muslim *Ahl Al-kitab* (pengikut Yahudi dan Nasrani) diperbolehkan, selain itu hukumnya haram. Golongan ini beralasan dengan surat Al-Maidah ayat 5:

أَيُّومَ أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ

لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

إِذَا ۖ اتَّيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِينَ ۖ أَخْدَانٍ ۖ وَمَنْ

يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥)

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

- 2.) Wanita non muslim hukumnya haram dinikahi. Alasannya karena ahli kitab bagi golongan kedua ini termasuk orang musyrik, dengan alasan bahwa orang Yahudi mempertuhan Uzair dan orang Nasrani mempertuhan Isa Al-Masih bin Maryam. Al-Qur'an menyifati mereka sebagai orang yang berbuat syirik, dimana dosa

syirik tidak dapat diampuni jika mereka tidak bertobat kepada Allah sebelum meninggal dunia, pendapat golongan ini beralasan pada surat Al-Mumtahanah ayat 10 dan Al-Baqarah ayat 221:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۚ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۚ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا
هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۚ وَاتَّوهُم مَّا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا
اتَّيَسَّرُوا ۚ أَجُورُهُنَّ ۚ وَلَا تُنْسِكُوا بِعَصَمِ الْكَوَافِرِ وَسَوْءَ مَا أَنْفَقْتُمْ
وَلَيْسَ ۚ لَكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۚ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

(١٠)

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

2. Hadis

Hadis menempati posisi yang sakral dalam Islam karena merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an. Pengetahuan terhadap Hadis adalah suatu hal yang pasti agar umat Islam bisa memahami ajaran dan hukum Islam.

Allah memberikan amanah kepada Rasulullah untuk menyampaikan syariat kepada umat manusia dan tidak menyampaikan sesuatu terutama dalam perkara agama, kecuali bersumber dari wahyu, oleh karena itu umat Islam diwajibkan untuk berpegang teguh kepada Hadis Rasulullah karena kerasulan dan kemaksumannya.⁶⁹

Dalam mempersiapkan kebahagiaan suatu pernikahan, ada salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu memilih kriteria calon pendamping hidup dengan benar dan lebih mengutamakan agama dan akhlakunya. Hal ini sudah dijelaskan dalam suatu Hadis Nabi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا

وَلِحَسَبِهَا وَجَمَلِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: perempuan itu dinikahi karena empat hal,

⁶⁹ Septi Aji Fitra Jaya, “Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam,” 212-213.

karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dank arena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.”

Dalam Hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa kriteria calon pendamping hidup yang paling utama adalah karena agamanya. Faktor yang akan menentukan kedamaian dan kebahagiaan suatu rumah tangga adalah faktor agama karena faktor ini merupakan faktor yang paling utama dan dominan dalam memilih calon pasangan hidup.⁷⁰

3. Fuqaha

Fuqaha sepakat bahwa perkawinan seorang perempuan muslimah dengan pria non muslim baik ahlul kitab atau musyrik tidak sah. karena akan dikhawatirkan ada pelanggaran-pelanggaran etika akidah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa istri wajib tunduk pada suami.⁷¹ Sedangkan perkawinan pria muslim dengan wanita beda agama terjadi perbedaan pendapat dikalangan fuqaha yakni: pertama, menurut Ulama Malikiyah terdapat dua pendapat; pertama, nikah dengan wanita kitabiyah bagi pria muslim adalah makruh mutlak, baik *dzimmiyah* maupun *harbiyah*. Demikian pula menurut Imam ‘Atha’ bahwa perkawinan tersebut hukumnya makruh. Khusus dengan harbiyah kadar makruhnya lebih besar; kedua, tidak makruh secara mutlak, karena ada ayat yang membolehkan secara mutlak. Karena mazhab Maliki dibina atas dasar *sad al-zari`ah* (menutup jalan

⁷⁰ Aeni Mahmudah, “Memilih Pasangan Hidup Perspektif Hadits (Tinjauan Teori dan Aplikasi)”, *Diya Al-Afkar*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2016), 90.

⁷¹ Nurcahaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam", *Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2, (Desember 2018), 149.

kemafsadatan), maka jika nikah dengan wanita ahl al-kitab khawatir memunculkan mafsadat, haram hukumnya nikah dengan kitabiyah.⁷²

Menurut Ulama mazhab Syafi'i, makruh hukumnya menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* yang *dzimmi* (tunduk pada aturan pemerintahan Islam). Sedangkan *Ahl al-Kitab* yang *harbiyah* (memusuhi Islam) maka kadar makruhnya lebih besar (تشدد الكراهة). Kemudian mereka juga mengemukakan bahwa hukum makruh tersebut memiliki syarat-syarat: pertama, tidak mengharapkan wanita *Ahl al-Kitab* untuk memeluk Islam; kedua, masih ada wanita muslimah yang dapat mendatangkan kebaikan baginya; ketiga, jika tidak menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* dikhawatirkan akan melakukan zina. Tetapi jika pria muslim mengharapkan agar wanita *Ahl al-Kitab* tersebut mau memeluk Islam, tidak ada wanita muslimah yang dapat mendatangkan kebbaikannya, dan jika tidak menikahi wanita *Ahl al-Kitab* terjerumus kepada perbuatan zina, maka hukum menikahi wanita tersebut adalah sunnah, karena menghindari perbuatan keji tersebut.⁷³

Sedangkan Mazhab Hambali mengemukakan bahwa perkawinan beda agama haram apabila wanita-wanita musyrik, akan tetapi boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Mazhab ini lebih cenderung mendukung pendapat Imam Syafi'i. Tetapi mazhab Hambali tidak membatasi tentang ahlul kitab, menurut pendapat mazhab ini bahwa yang termasuk *ahl al-kitab* adalah yang menganut agama Yahudi dan Nasrani sejak saat Nabi Muhammad belum diutus menjadi Rasul. Adapun jika calon isteri yang merupakan wanita ahl al-Kitab yang tergolong kelompok yang memerangi

⁷² Nurcahaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam", 146.

⁷³ Nurcahaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam", 147.

pemerintahan Islam (*harbiyah*), menurut ulama Mazhab Hanafi *makruh tahrir* (*haram*) bagi laki-laki muslim untuk menikahnya. Karena dapat membawa kepada mafsadat dan menimbulkan fitnah. Sedangkan menikahi wanita ahl al-kitab yang tunduk dengan undang-undang Islam (*dzimmiyah*) hukumnya *makruh tanzih*.⁷⁴

D. Analisis Penetapan Hakim Nomor 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt Perspektif

Maslahah Said Ramadhan Al Buti

Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti lahir pada tahun 1929 di Desa Jilka, Pulau Buthan (Ibnu Umar), sebuah kampung yang terletak di bagian utara perbatasan antara Turki dan Irak. Ia berasal dari suku Kurdi, yang hidup da lam berbagai tekanan kekuasaan Arab Irak selama berabad abad.⁷⁵ Bersama ayahnya, Syaikh Mula Ramadan, dan anggota keluarganya yang lain, al-Buti hijrah ke Damaskus pada saat umurnya baru empat tahun. Ayahnya adalah sosok yang amat dikaguminya. Pendidikan sang ayah sangat mem bekas dalam sisi kehidupan intelektualnya. Ayahnya memang dikenal sebagai seorang ulama besar di Damaskus. Bukan saja pandai mengajar murid-murid dan masyarakat di kota Damaskus. Syaikh Mula juga sosok ayah yang penuh perhatian dan tanggung jawab bagi pendidikan anak-anaknya.

Ia menyelesaikan pendidikan menengahnya di Ma'had al-Taujih al Islami yang didirikan oleh Syaikh Hasan Jabnakah al-Maidani di desa Maidan Damaskus-Suriah. Dua tahun kemudian ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Syari'ah Univ. al-Azhar dengan meraih gelar (Lc). Tahun berikutnya ia mengikuti perkuliahan di Fakultas Bahasa Arab Univ. al-Azhar

⁷⁴ Nurcahaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam", 146.

⁷⁵ Muhammad Solikhudin, "Pemikiran Muhammad Said Ramadhan Al-Buti Tentang Masalah dan Batasan-Batasannya", *Mahakim*, Vol. 3, No. 1, (Januari, 2019), 25.

dan berhasil meraih gelar diploma. Kemudian ia melanjutkan studinya di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus sampai dengan tahun 1960.⁷⁶ Pada akhirnya ia melanjutkan studi lagi untuk jenjang Doktor Hukum Islam di Universitas al-Azhar dan menyelesaikannya di tahun 1965.

Selanjutnya ia berkarir sebagai Akademisi sebagai dosen di Fakultas Syari'ah Univ. Damaskus. Pada tahun 1970 ia berhasil meraih gelar asisten profesor dan di tahun 1975 ia berhasil meraih gelar profesor. Di tahun 1965 juga setelah keberhasilannya meraih gelar Doktor, ia langsung dipercaya menjabat Wakil Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Dan di tahun 1977 ia dipercaya menjabat Dekan. Di tahun 2002 ia diangkat menduduki jabatan sebagai Ketua Jurusan Aqidah dan Agama di universitas tersebut. Ia juga merangkap sebagai anggota Organisasi Pemerintah untuk membahas Peradaban Islam di Oman, juga sebagai Anggota Majelis Akademik Univ. Oxford. Seorang yang menguasai 4 bahasa, yaitu Arab, Turki, Kurdi dan Inggris. Selain aktivitas diberbagai jabatan di atas, beliau juga membina majelis ta'lim di beberapa masjid di Damaskus yang diikuti ribuan jamaah. Beliau wafat secara syahid pada Kamis malam jum'at tanggal 21 Maret 2013 di masjid Jami' al-Iman oleh sebuah ledakan bom bunuh diri, pada saat beliau sedang mengajar kajian rutin kitab al Hikam Ibn Ataillah al-Sakandari.

Menurut al-Buthi, *masalahah* ditinjau dari segi bahasa mempunyai arti segala sesuatu yang di dalamnya terkandung manfaat. Sedang dalam arti istilah adalah manfaat yang menjadi tujuan *As-Syari'* untuk hamba-hambanya, demi melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka serta

⁷⁶ Ahmad Fauzi, "Al-Maslahah al-Syari'ah Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Tribakti*, Vol. 27, No. 2, (September, 2016). 3.

pelaksanaannya sesuai dengan urutan di atas.⁷⁷ Selanjutnya, al-Buthi berpendapat bahwa masalah diakomodir sebagai dalil hukum, jika memenuhi lima kriteria sebagai berikut:⁷⁸

a. Dalam Ruang Lingkup *Maqashid As-Syari'ah*

Pertama, termasuk Masalah menurut al-Buti, apabila selaras dengan tujuan Syari' pada makhluk-Nya, dalam hal ini adalah pemeliharaan pada lima prinsip universal dalam Islam, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala hal yang menyebabkan sia-sianya lima hal ini atau sebagiannya, hal tersebut adalah kerusakan. Lima prinsip universal ini terbentang dalam tiga pembagian, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, di mana semua hal ini akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya, yaitu relevansi pemikiran al-Buti dengan kebolehan pemimpin non-muslim dalam komunitas masyarakat muslim.

b. Tidak Bertentangan dengan Al-Qur'an

Kedua, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan Kitab Suci, dalam hal ini al-Buti menuturkan, bahwa ungkapan tersebut mengindikasikan pada dua aksioma, yakni rasio dan naqli. Adapun aksioma rasio sudah disebutkan pada pembahasan pemahaman tujuan Syari' yang sejatinya disandarkan pada hukum-hukum Syari'ah yang menembus dari dalil-dalil yang terperinci, semua dalil dikembalikan kepada Kitab Suci. Jika Masalah Mu'tabarah bertentangan dengan

⁷⁷ Muhammad Sa'id Ramadhân al-Buthi, *Dhawâbith al - Maslahah fî as - Syari'ah al - Islâmiyah*, (Bairut: Mu'assasah ar-Risâlah, 1973), 23.

⁷⁸ Muhammad Solikhudin, "Pemikiran Muhammad Said Ramadhan Al-Buti Tentang Masalah dan Batasan-Batasannya", 29-30.

Kitab Suci, maka hal tersebut menjadi batal. Sedangkan aksioma naqli, hal ini sudah dijelaskan di dalam al-Qur'an.

c. Tidak Bertentangan dengan Sunnah

Ketiga, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan al-Sunnah, yang dimaksud dengan al-Sunnah di sini adalah ucapan, perilaku, dan ketetapan yang bersumber dari Rasulullah secara muttashil, baik itu hadis mutawatir atau ahad dan adanya hubungan dengan Maṣlaḥah yang hakiki di mana peneliti telah melihatnya sebagai hal yang berbeda dengan al-Sunnah.

d. Tidak Bertentangan dengan Qiyas

Keempat, kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan Qiyas. Qiyas berfungsi sebagai pemelihara Maṣlaḥah dalam hukum cabang. Qiyas memiliki hukum asal yang disandarkan pada aksioma naqli, berbeda dengan Maṣlaḥah mursalah.

e. Tidak Menyalahi Maslahat yang Setingkat atau Maslahat yang Lebih Tinggi

Kelima, kemaslahatan tersebut tidak menyalahi (menegasikan) kemaslahatan lain yang lebih penting atau yang selaras. Sesungguhnya Syari'ah Islamiyyah mengandung kemaslahatan bagi hamba dan sesuai dengannya. Aksioma ini ditetapkan berdasarkan istiḥṣā' di Kitab Suci, al-Sunnah dan kesepakatan dari Kaidah Fiqih.

Pada bagian ini peneliti menganalisis pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim tersebut menggunakan kaidah-kaidah *maslahah* yang telah dikemukakan Al-Buti sebagaimana di atas.

Pertama, berdasarkan *Maslahah* Al-Buti yang pertama yakni tidak adanya pertentangan dengan Maqasyid As-Syari'ah. Al-Buthi berpendapat tujuan Allah menetapkan hukum teringkas dalam pemeliharaan terhadap lima hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagaimana jumhur ulama, Al-Buthi sepakat segala prioritas dalam melaksanakan hukum-hukum yang disyariatkan di dalam Islam adalah sejalan dengan urutan pemeliharaan kelima unsur pokok di atas. Dengan kata lain bahwa pemeliharaan terhadap agama lebih didahulukan daripada pemeliharaan terhadap jiwa, dan pemeliharaan terhadap jiwa lebih didahulukan daripada pemeliharaan terhadap akal, dan seterusnya. Kemudian segala hal yang memuat pemeliharaan terhadap lima hal tersebut dinamakan sebagai *maslahat*, dan sebaliknya, segala hal bertujuan menghilangkan pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut disebut sebagai *mafsadat*.⁷⁹

Dalam penetapan hakim no. 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt jika dianalisis berdasarkan Maqasyid As-Syari'ah, jelas bahwa dalam penetapan tersebut mengandung *mafsadat* dari pada *maslahah*. Karena berdasarkan urutan lima hal yang perlu dijaga maka hal pertama tersebut adalah agamanya, sedangkan dalam penetapan tersebut yang mana merupakan pengabulan dari izin perkawinan beda agama sudah jelas menyalahi dan tidak menjaga agama dari para pemohon tersebut. Walaupun pihak yang beragama islam dalam

⁷⁹ Ikhsan Intizam, "Sumbangan Pemikiran Said Ramadhan Al-Buthi Tentang Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam", *Didaktika Islamika*, Vol. 6, No. 2, (Agustus, 2015), 33.

penetapan perkawinan beda agama tersebut adalah pihak laki-laki, yang mana masih memiliki kemungkinan dibolehkan untuk menikah beda agama karena merupakan kepala keluarga. Namun yang dimaksud dengan pemeliharaan agama tidak hanya pemeliharaan secara individual saja, akan tetapi juga secara sosial dalam lingkup masyarakat yang lebih luas.⁸⁰

Kedua, menurut *masalah* Al-Buti kedua yakni agar tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Masalah yang kemungkinan bertentangan dengan al-Quran terbagi dalam dua bagian:⁸¹

Pertama, *mashlahat mawhumah* yang tidak memiliki sandaran hukum *ashl* sama sekali. Secara rinci, *maslahat* jenis ini bertentangan dengan *nash* al-Quran yang *qath'i* atau *zahir*. *Dalalah nash* bersifat *qath'i*, karena *nash* adalah suatu dalil yang sudah jelas. Oleh karenanya otomatis membuat gugur *maslahat* yang kemungkinan masih dalam dugaan (*dzaniyyah*) walaupun memiliki acuan (*syahid*) untuk dijadikan *ashl qiyas*. Kedua, *Maslahat* yang Disandarkan pada *ashl* dengan proses Analogi atau *Qiyas*.

Dalam penetapan hakim no. 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt jika dianalisis berdasarkan Al-Qur'an, jelas bahwa dalam penetapan tersebut mengandung *mafsadat* dari pada *masalah*. Karena meskipun dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 5 telah dijelaskan bahwa menikah dengan wanita ahli kitab diperbolehkan, namun hal itu hanya berlaku pada zaman Nabi.

Ahli kitab yang hidup pada zaman Nabi perlu diketengahkan mengingat jarak waktu antara zaman Nabi dengan zaman sekarang sangat jauh, sehingga kemungkinan terjadinya perubahan yang signifikan pada ahli

⁸⁰ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, 81.

⁸¹ Nanda Himmatul Ulya, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi", *Al-Maslahah*, Vol. 15, No. 2, (Desember, 2019), 208.

kitab. Kajian sejarah terhadap kebolehan menikahi ahli kitab pada zaman Nabi berkesimpulan bahwa hal itu dimaksudkan untuk media dakwah. Tidak ada kekhawatiran pada zaman itu karena Rasul sendiri membuktikannya.⁸²

Kebolehan menikahi ahli kitab tidak bertahan lama sampai pada zaman Umar bin Khattab. Seketika itu Umar bin Khattab melarang pernikahan dengan wanita ahli kitab dengan pertimbangan sifat dan sikap ahli kitab pada zaman itu telah berubah dan tujuan dibolehkannya menikahi mereka tidak tercapai lagi.

Dampak negatif karena menikahi ahli kitab pada zaman Umar bin Khattab adalah anak-anak mereka paling sedikit akan terpengaruh dengan agama ibunya dan hal ini bagi Umar bisa menjadi batu sandungan dalam rumah tangga dan menimbulkan pertentangan nantinya. Dampak lainnya adalah membuat wanita muslimah tidak laku untuk dinikahi karena laki-laki muslim lebih banyak yang memilih wanita ahli kitab.⁸³

Ketiga, menurut *masalah* Al-Buti ketiga yakni agar tidak bertentangan dengan Hadis. Maksud hadis disini adalah segala hadis (perkataan, perbuatan/pengakuan) yang shahih sanadnya baik mencapai derajat mutawatir atau ahad.⁸⁴

Dalam penetapan hakim no. 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt jika dianalisis berdasarkan Hadis, jelas bahwa dalam penetapan tersebut mengandung *mafsadat* dari pada *masalah*. Karena dalam Hadis tersebut telah dijelaskan bahwa dianjurkan untuk memilih dan mengutamakan kriteria calon pasangan hidup karena agamanya.

⁸² M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, 77.

⁸³ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, 82.

⁸⁴ Ahmad Fauzi, "Al-Maslahah al-Syari'ah Sebagai Sumber Hukum Islam", 317.

Kewajiban memelihara agama bukan saja untuk diri sendiri yang bersangkutan, namun juga kewajiban memelihara agama keluarga, bahkan memelihara akidah masyarakat umum/umat manusia. Disinilah muncul kewajiban mendidik keluarga terutama anak agar menjadi pemeluk agama yang baik, karena dilihat dari aspek keagamaan perkawinan beda agama dapat melahirkan bahaya bagi akidah anak-anaknya, dan bila ini membudaya, maka bisa menjadi ancaman bagi umat Islam secara keseluruhan.⁸⁵

⁸⁵ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, 150.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penganalisisan terhadap penetapan perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt dengan berdasarkan Hukum Positif dan Maslahah Said Ramadhan Al-Buti, ditariklah kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Berdasarkan analisis penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt tentang permohonan izin perkawinan beda agama di tinjau berdasarkan hukum positif, menunjukkan bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam bahwa pada tiap-tiap pasal yang berkaitan dengan perkawinan beda agama telah menjelaskan larangan adanya perkawinan beda agama tersebut, baik secara langsung ataupun secara tersirat.
2. Berdasarkan analisis penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 333/Pdt.P/2018/Pn.Skt tentang permohonan izin perkawinan beda agama di tinjau berdasarkan Maslahah Said Ramadhan Al-Buti, menunjukkan adanya pertentangan dengan tiga poin masalah yang dikemukakan Al-Buti yakni Maqasyid As-Syari'ah, Al-Qur'an, dan Hadis. Dalam penetapan mengenai izin perkawinan beda agama tersebut, telah ditemukan adanya *mafsadat* dari pada *maslahah*.

B. Saran

Sampai saat ini masih banyak kasus perkawinan beda agama yang salah satu pihaknya beragama Islam masih bisa mengesahkan perkawinannya tersebut dengan melalui penetapan dari Pengadilan Negeri. Adapun rekomendasi dari penulis bahwa untuk para hakim Pengadilan Negeri sebelum mengadili diharuskan terlebih dahulu telah memahami dan menguasai pengetahuan mengenai segala peraturan dari perkara perkawinan beda agama tersebut, baik dari segi hukum positif maupun hukum agama dari para pihak. Hal tersebut dilakukan agar memberikan keseimbangan hukum antara hukum negara dan hukum agama serta memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi seluruh pihak terkait.

Kemudian untuk lembaga Pengadilan Negeri sendiri, penulis berharap bahwa ketika terdapat pengajuan permohonan perkawinan beda agama yang diajukan oleh pihak yang salah satunya beragama Islam, maka Pengadilan Negeri bisa lebih selektif dalam mengadili kasus serupa.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhân, *Dhawâbith al - Maslahah fî as - Syarî'ah al - Islâmiyah*, (Bairut: Mu'assasah ar-Risâlah, 2000).

Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fî Usul Asy-Syariah* (Beirut: Daral-Kutub Al-Ilmiyyah, 1997).

Anwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No 1/1974*, cet 1, (Jakarta: P.T Dian Rakyat ,2006).

Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003).

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993).

Hasan, Mustofa, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Jehani, Libertus, *Perkawinan, Apa Risiko Hukumnya?* (Jakarta: ForumSahabat, 2008).

Karsayuda, M., *Perkawinan Beda Agama*, (Yogyakarta: Total Media, 2006).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet.II (Jakarta: Kencana, 2011).

Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat* (Tangerang: Tira Smart, 2019).

Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Sumur, 1974).

R., M. Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2016).

Reksopadoto, Wibowo, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jilid I (Bandung: Rajawali Pers. 2009).

Sostroatmojo, Arso, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994).

Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Qiara Media, 2020).

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2014).

Umar, H.M. Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007).

UNDANG-UNDANG

Kompilasi Hukum Islam.

Salinan penetapan nomor: 333/Pdt.P/2018/PN.Skt.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

ARTIKEL/JURNAL

Arfan, Abbas, “Maslahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi,” *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1(2013).

Arifin, Zainal, “Perkawinan Beda Agama,” *Jurnal Lentera*, Vol. 18, No. 1(2019).

Asiah, Nur, “Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali,” *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, No. 1(2020).

Ashsubli, Muhammad, “Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama,” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3, No. 2(2015).

Azmi, Miftahuddin, ‘Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya’, *Al-Qānūn*, Vol. 13, No. 1, (Juni 2010).

Bahri, A. Syamsul, “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *AL-SYAKHSHIYYAH*, Vol. 2, No. 1(2020).

- Fauzi, Ahmad, "Al-Maslahah al-Syari'ah Sebagai Sumber Hukum Islam", *Jurnal Tribakti*, Vol. 27, No. 2, (September, 2016).
- Hanif, Azhar Muhammad, "Tinjauan Tentang Perkawinan Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska)")(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/4272/>.
- Intizam, Ikhsan, "Sumbangan Pemikiran Said Ramadhan Al-Buthi Tentang Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam", *Didaktika Islamika*, Vol. 6, No. 2, (Agustus, 2015)
- Jaya, Septi Aji Fitra, "Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *Indo-Islamika*, Vol. 9, No. 2(2019).
- Mahmudah, Aeni, "Memilih Pasangan Hidup Perspektif Hadits (Tinjauan Teori dan Aplikasi)", *Diya Al-Afkar*, Vol. 4, No. 1, (Juni 2016).
- Makalew, Jane Marlen, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Lex Privatum*, Vol. 1, No. 2(2013).
- Naim, Amal Zainun, "Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400k/Pdt1986 Dan Nomor 1977 K/Pdt/2017)"(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/15587/>.
- Nurchahaya, "Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam", *Hukum Islam*, Vol. 18, No. 2(2018)
- Purwanto, Yedi, "Kawin Beda Agama Dan Perlindungan HAM: Studi Kritis Atas Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Dasar 1945," *Asy-Syari'ah*, Vol. 16(2014).
- Rohman, Moh. Taufiqur, "Perkawinan Campuran dan Perkawinan Antar Agama di Indonesia," *Al-Ahwal*, Vol. 4, No. 1(2011).

Sari, Gustini Listian, “Analisis penetapan Hakim dalam perkara permohonan perkawinan beda agama menurut tinjauan Saddu Al-Dzari’ah: Studi kasus perkara nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/21405/>.

Solikhudin, Muhammad, “Pemikiran Muhammad Said Ramadhan Al-Buti Tentang Maslahah dan Batasan-Batasannya”, *Mahakim*, Vol. 3, No. 1, (Januari, 2019).

Ulya, Nanda Himmatul, “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa’id Ramadhan Al-Buthi”, *Al-Maslahah*, Vol. 15, No. 2, (Desember, 2019).

Wibisana, Wahyu, “Pernikahan Dalam Islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim*, Vol. 14, No. 2(2016).

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. **GIGIH PRAYOGO**, tempat, tanggal lahir: Magetan, 15 Desember 1986, Agama: Islam, Alamat: Halmahera 98 RT.031, RW.06, Kelurahan Kertoharjo, Kecamatan Kertoharjo, Kota Madiun;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **AURORA HANGGARANI PONDA**, tempat, tanggal lahir: Surakarta, 30 Juni 1987, Agama: Katolik, Alamat: Jalan M.H. Thamrin Nomor 30, RT.03, RW.05, Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 27 September 2018 dalam Register Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt. mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Para Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya akan dicatikan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
2. Pada tanggal 17 September 2018 Para Pemohon telah memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai akan dilaksanakannya perkawinan tersebut namun dikarenakan Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Katolik maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta menolak permohonan pencatatan perkawinan tersebut (berdasarkan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Nomor 474.2/1772/IX/2018 tanggal 17 September 2018) dengan alasan rencana perkawinan tersebut merupakan perkawinan beda agama di mana perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Namun demikian sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri;
4. Para Pemohon masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan tersebut dan tetap pada agamanya masing-masing, dengan demikian Para Pemohon mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri Surakarta yang mengacupada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya;
5. Azas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada prinsipnya tidak dapat menjadikan alasan perbedaan agama sebagai penghalang dalam melakukan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami mohon Ketua Pengadilan Negeri Kota Surakarta berkenan untuk menerima, memeriksa

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini, dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai tersebut ;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut di atas kedalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu

Demikian surat ini kami sampaikan. Terimakasih atas perhatian dan kerjasama yang diberikan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3372017006870042 atas nama Aurora Hanggarani Ponda, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 51/2004, tanggal 9 Nopember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3372011201050016 atas nama Kepala Keluarga Any Kustina Hady, S.E. diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.Nas.395/2847/1987,tanggal 6 Juli 1987, atas nama Aurora Hanggarani Ponda, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Nomor : 474.2/1772/IX/2018, tanggal 17 September 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda P-5;
6. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah atas nama Aurora Hanggarani Ponda tanggal 12 September 2018, diberi tanda P-6;
7. Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 472.22/N.099, tanggal 12 September 2018, diberi tanda P-7;
8. Surat Keterangan Asal Usul Nomor: 472.22/N.099, tanggal 12 September 2018, diberi tanda P-8;
9. Surat Persetujuan Mempelai tanggal 12 September 2018, beri tanda P-9;
10. Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor : 472.22/N/.099, tanggal 12 September 2018, diberi tanda P-10;
11. Surat Izin Orang Tua tanggal 12 September 2018, diberi tanda P-11;
12. Surat Keterangan Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin Nomor 9/VIII/2018, tanggal 29 Agustus 2018, diberi tanda P-12;
13. Surat Keterangan/Pengantar Nomor : 472.22/N.099, tanggal 12 September 2018, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Tanda Penduduk NIK 35777011512860003 atas nama Gigih Prayogo, bideri tanda P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/VI/151/1985 atas nama Sukadi dan Tiwi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Magetan, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga No.3577012104076751 atas nama Kepala Keluarga Sukadi, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Akta Kelahiran No.1996/1986, tanggal 26 Desember 1986, atas Gigih Prayogo, diberi tanda P-17;
18. Surat Penolakan Permohonan Pencatatan Perkawinan Nomor: 474.2/1772/IX/2018, tanggal 17 September 2017 yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, diberi tanda P-18;

19. Surat Pernyataan Belum Menikah atas nama Gigih Prayogo tanggal 31 Agustus 2018, diberi tanda P-19;

20. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3577012104076751 atas nama Kepala Keluarga Sukadi, diberi tanda P-20;

21. Surat Keterangan Untuk Menikah Nomor:472.21/40/401.401.8/ 2018 tanggal 31 Agustus 2018 atas nama Gigih Prayogo, diberi tanda P-21;

22. Surat Keterangan Asal-Usul tanggal 31 Agustus 2018, diberi tanda P-22

23. Surat Persetujuan Mempelai tanggal 31 Agustus 2018, atas nama Gigih Prayogo dan Aurora Hanggarani Ponda, diberi tanda P-23;

24. Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor:472.21/40/401.401.8/ 2018 tanggal 31 Agustus 2018, diberi tanda P-24;

25. Surat Ijin Orang Tua tanggal 21 Agustus 2018, diberi tanda P-25;

26. Surat Keterangan Dokter No.99063161051/VIII/2018, tanggal 01 September 2018, diberi tanda P-26;

Fotokopi bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, P-14 sampai dengan P-17, dan P-20 tersebut diatas telah dilegalisir dan dibubuhi meterai cukup, dan telah disesuaikan/dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai/cocok dengan surat aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-5 sampai dengan P- 19, dan P-21 sampai P-26 adalah surat asli;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat para Pemohon mengajukan pula 2 (orang) saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu:

1. Saksi AGUNG MULYO KESUMO, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya saksi kenal dengan Pemohon II (Aurora Hanggarani Ponda) sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena dikenalkan oleh Pemohon II ;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena dalam pekerjaan ;
- Bahwa saksi dikenalkan kepada Pemohon I adalah calon suaminya, tetapi beda agama ;
- Bahwa setahu saksi ya baik-baik saja dan sering berdua karena mereka berpacaran ;
- Bahwa Para Pemohon sudah lama berpacaran kurang lebih dua tahun;
- Bahwa saksi sudah tahu kalau para pemohon dalam menjalin hubungan tersebut ternyata terdapat perbedaan agama diantara keduanya;
- Bahwa saksi sebagai teman setuju saja dan kedua orang tuanya dari kedua belah pihak juga merestui hubungan cinta para pemohon;
- Bahwa setahu saksi para pemohon siap menikah ;
- Bahwa para pemohon telah mempersiapkan perkawinan pada bulan Desember 2018 ;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk mendapatkan Dispensasi menikah di Kantor Catatan Sipil Surakarta karena Pemohon I dan Pemohon II berbeda agama;
- Bahwa menurut keterangan dari para Pemohon yang diperoleh dari keterangan Pegawai Kantor Catatan Sipil Surakarta kalau mau nikah Beda Agama lebih dahulu dimintakan Dispensasi dari Pengadilan ;
- Bahwa setahu saksi antara pemohon I dan Pemohon II masing masing masih bujang dan perawan ;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak setuju dan tanpa masalah dan tidak keberatan walaupun berbeda agama ;
 - Bahwa para pemohon telah bertekad bulat tetap ingin melangsungkan pernikahan dan tetap bertahan pada keyakinan masing-masing;
2. Saksi GABRIELLE PIO SANTOSO, dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa dari awalnya saksi kenal dengan Pemohon II (Aurora Hanggarani Ponda) karena teman kerja ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena dikenalkan oleh Pemohon II ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena dalam pekerjaan ;
 - Bahwa saksi dikenalkan kepada Pemohon I bahwa Pemohon I adalah calon suaminya, tetapi beda agama ;
 - Bahwa setahu saksi ya baik-baik saja dan sering berdua ;
 - Bahwa dari awal saksi dan Pemohon II sudah kenal dalam pekerjaan yang menceritakan bahwa Pemohon II sudah lama berpacarandengan Pemohon I ;
 - Bahwa saksi sudah tahu kalau Pemohon II itu seiman dengan saksi yaitu beragama Katholik, sedangkan Pemohon I adalah seorang muslim yang saling yang saling mencintai ;
 - Bahwa saksi sebagai teman setuju kalau Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah, dan kedua orang

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon I dan Pemohon II juga merestui hubungan cinta para pemohon;

- Bahwa setahu saksi para pemohon siap untuk menikah yang akan dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Surakarta ;
- Bahwa para pemohon telah mempersiapkan perkawinannya pada bulan Desember 2018 ;

- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk mendapatkan Dispensasi menikah yang akan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Surakarta, karena Pemohon I dan Pemohon II berbeda agama;

- Bahwa menurut keterangan dari para Pemohon yang diperoleh dari keterangan Pegawai Kantor Catatan Sipil Surakarta kalau mau nikah Beda Agama lebih dahulu dimintakan Dispensasi dari Pengadilan ;

- Bahwa setahu saksi antara pemohon I dan Pemohon II masing masing masih bujangan dan tidak mempunyai ikatan perkawinan ;

- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak setuju walaupun beda agama tanpa masalah dan tidak keberatan ;

- Bahwa para pemohon telah bertekad bulat tetap ingin melaksanakan pernikahan dan tetap bertahan pada keyakinan masing-masing ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan telah didengar keterangan orang tua kandung dari para Pemohon, yaitu:

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua Pemohon I atas nama Sukadi dan Tiwi, dan orang tua Pemohon II atas nama F.X. Sunarto, S.H. dan Any Kustina Hady, S.E. yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orang tua telah mengetahui hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II dan keinginan para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sebagai orang tua tidak berkeberatan bahkan telah memberi ijin baik kepada Pemohon I maupun kepada Pemohon II, walaupun Pemohon I beragama Islam, sedangkan Pemohon II beragama Katolik;
- Bahwa orang tua Pemohon I tidak berkeberatan bila pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di Gereja Katolik;
- Bahwa karena ada penolakan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon, maka para Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan izin agar perkawinan beda agama antara Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai P-26, dan 2 (dua) orang saksi yaitu: Agung Mulyo Kesumo dan Gabrielle Pio Santoso;

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat para Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-26 serta keterangan saksi-saksi Agung Mulyo Kesumo dan Gabrielle Pio Santoso, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah bersepakat/setuju untuk melaksanakan perkawinan yang akan dicatatkan dihadapan Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
- Bahwa para Pemohon telah menyiapkan surat-surat yang berkaitan dengan rencana perkawinan tersebut, yaitu: Surat Pernyataan Belum Pemah Menikah, Surat Keterangan Untuk Nikah, Surat Keterangan Asal Usul, Surat Persetujuan Mempelai, Surat Keterangan Tentang Orang Tua, Surat Izin Orang Tua, Surat Keterangan Imunisasi Tetanus Toxoid Calon Pengantin, Surat Keterangan / Pengantar untuk keperluan mengurus pernikahan;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2018, para Pemohon telah memberitahukan kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta mengenai akan dilaksanakannya perkawinan para Pemohon tersebut akan tetapi karena Pemohon I beragama islam dan Pemohon II beragama Katolik maka Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta menolak pencatatan perkawinan para Pemohon tersebut
- Bahwa kedua orang tua Termohon I maupun kedua orang tua Termohon II, menyetujui dan memberi izin kepada Termohon I dan Termohon II untuk melangsungkan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan suatu perkawinan adalah sah,

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Vide: Pasal 1, dan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1), (2), (3), dan ayat (4) mengatur bahwa :

1. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan;
2. Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai alasan-alasan penolakannya;
3. Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberi keputusan dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas;
4. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta menolak permohonan pencatatan dan penerbitan akta perkawinan yang diajukan oleh para Pemohon dengan alasan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena wilayah pegawai pencatat perkawinan yang mengeluarkan penolakan berkedudukan dalam wilayah hukum

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surakarta, maka Pengadilan Negeri Surakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang penolakan permohonan pencatatan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta melalui surat Nomor: 474.2/1772/IX/2018 tanggal 17 September 2018 yang ditujukan kepada Pemohon II, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa " Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu ";

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 28B (perubahan kedua) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa " setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah";

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama, walaupun kenyataan yang terjadi dalam pergaulan hidup masyarakat tidak terdapat sekat yang memisahkan dan/atau membatasi pergaulan antar sesama umat beragama sebagaimana agama yang diakui Negara, antara lain dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2000 jo. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : MA /12/2006 yang mengakui keabsahan agama Kong Hu Cu sehingga agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha, dan Kong Hu Cu termasuk pergaulan antar suka, ras, dan golongan;

Menimbang, bahwa dengan adanya agama-agama yang diakui negara tersebut termasuk kepercayaan yang dianut dalam masyarakat, maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi perkawinan antara sesama umat yang berbeda agama ;

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, antara lain menjelaskan:

- Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa salah satu peristiwa penting yang diakui dalam undang-undang ini (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), antara lain adalah kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan seterusnya;
- Bahwa berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin hak setiap penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin kebebasan memeluk agama, dan seterusnya;
- Bahwa Administrasi Kependudukan sebagai suatu system diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi Negara, yang dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik, serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan, dan;
- b. Perkawinan warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan resmi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf a adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I beserta kedua orang tuanya menyetujui atau tidak berkeberatan jika perkawinan para Pemohon dilangsungkan menurut tatacara agama Katolik di Surakarta;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kenyataan pergaulan hidup masyarakat tidak dapat dipungkiri terjadinya perkawinan antara umat yang beda agama, sedangkan dari aspek yang lain tidak terdapat peraturan yang mengatur hal tersebut, oleh karena itu untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam kehidupan masyarakat dimana seorang pria dan wanita hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah (Kumpul Kebo) karena berbeda agama sehingga tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah, maka hukum harus memberi jalan keluar terutama memberi perlindungan dan pengakuan status pribadi dan status hukum dalam setiap peristiwa penting yang dialami masyarakat khususnya dalam hal perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada hakikatnya Negara berkewajiban memberi perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami penduduk yang berada didalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang adalah bagian dari penduduk yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tetap pada pendiriannya akan menjalani salah satu peristiwa penting dalam hidupnya

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yakni akan melangsungkan perkawinan beda agama, patut mendapat perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum mereka berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya, karenanya ketika para Pemohon tetap pada pendirian untuk tetap memeluk agamanya masing-masing, disamping itu para Pemohon juga tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan mereka, maka hak-hak para Pemohon tersebut harus mendapat perlindungan serta pengakuan dan untuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku (Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006), Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena para Pemohon telah bersepakat/saling menyetujui dan tetap pada pendiriannya untuk melangsungkan perkawinan walaupun berbeda agama, dan keinginan para Pemohon telah disetujui oleh kedua orang tua masing-masing, serta untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa penting yang dialami para Pemohon yakni untuk melangsungkan perkawinan dan untuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum dan kehidupan bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah, maka permohonan para Pemohon agar perkawinannya dicatat oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan yang diperuntukan untuk itu;
4. Memebebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp166.000.00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini : Jumat, tanggal 02 Nopember 2018, oleh kami : Fredrik F.S. Daniel, S.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan Surat Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2018/PN Skt tanggal 27 September 2018, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Murtiyani, S.H. M.H. Pemohon II, dan tidak dihadiri oleh Pemohon I ;

Panitera Pengganti:

Hakim :

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Murtiyani, S.H. M.H.

Fredrik F.S. Daniel, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 75.000,-
- Meterai Penetapan	: Rp. 6.000,-
- Redaksi Penetapan	: Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2018/PN.Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Moh Faisal Ramadhan Rifaldi

NIM : 17210133

Alamat : Jl. Danau Towuti 1 G3 C.1, Kelurahan
Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang

TTL : Malang, 13 Desember 1999

No. Hp : 087888943103

Email : vaizalrivaldi18@gmail.com



Riwayat Pendidikan Formal

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. TK Muslimat Nahdatul Ulama 5 | 2004-2005 |
| 2. MI Attaraqie | 2005-2011 |
| 3. MTsN 2 Malang | 2011-2014 |
| 4. MAN 1 Kota Malang | 2014-2017 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2017-2022 |

Riwayat Pendidikan Non-Formal

- | | |
|--|-----------|
| 1. Mahad Sunan Ampel Al-Aly Uin Malang | 2017-2018 |
|--|-----------|